

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EVALUASI PROGRAM UNIT USAHA SIMPAN PINJAM DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
SEI SIMPANG DUA KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Dan Politik
Universitas Islam Riau



TEGUH SYAHPUTRA
NPM : 177310942

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Teguh Syahputra
NPM : 177310942
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 19 Mei 2022

Turut menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan Pembimbing
Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Teguh Syahputra
NPM : 177310942
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, telah relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua

Pekanbaru, 19 Mei 2022

Sekretaris

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Data Wardana, S.Sos,M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Anggota

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Septa Juliana, S.Sos,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Teguh Syahputra
NPM : 177310942
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 19 Mei 2022

Ketua

An. Tim Penguji

Sekretaris

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Data Wardana, S.Sos,M.IP

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Indra Safri, S.Sos.,M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha Esa serta Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul : **“Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir”** ini dapat diselesaikan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa Usulan Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Usulan Penelitian ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.

3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
4. Pembimbing saya Dr. H. Panca Setyo Prihatin ,S.IP ,M.Si yang telah banyak memberikan saya dukungan,arahan serta pemahaman kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.
7. Terkhusus saya persembahkan untuk Ayahanda Syaiful. D Ibunda Sarwati BR Marpaung, adek saya Imam Ramadhan dan Suaibatul Aslamiah beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.
8. Dan untuk teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas F yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan tenaga, dukungan serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu, dan untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Usulan Penelitian ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 19 Mei 2022

Teguh Syahputra
NPM.176610938



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

Halaman	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	9
A. Studi Kepustakaan.....	9
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	9
2. Konsep Pemerintahan.....	11
3. Konsep Manajemen Pemerintahan	14
4. Konsep Desa Dan Pemerintahan Desa.....	15
5. Konsep Kesejahteraan.....	18
6. Konsep Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).....	19
7. Konsep Kebijakan.....	23
8. Konsep Evaluasi.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Berfikir.....	28
D. Konsep Operasional.....	30
E. Operasional Variabel.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	34

B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Informan Penelitian.....	34
D. Teknik Penarikan Informan.....	35
E. Jenis Dan Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	39
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
BAB VI PENUTUP.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	104



DAFTAR TABEL

Halaman

I.1	Jenis-Jenis Usaha Bumdes Desa Sei Simpang Dua.....	4
I.2	Daftar Pengguna Jasa Simpan Pinjam Bumdes Maju Bersama Desember 2018.....	5
I.3	Daftar Pengguna Wifi Bumdesa Maju Bersama Desember 2018.....	5
II.1	Penelitian Terdahulu.....	27
II.2	Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir.....	29
II.3	Operasional Variabel.....	32
II.4	Struktur Organisasi Bumdesa Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.....	34
II.5	Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian.....	38



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM UNIT USAHA SIMPAN PINJAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SEI SIMPANG DUA KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

TEGUH SYAHPUTRA

NPM : 177310942

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program unit usaha simpan pinjam di desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir yang dilihat masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman di BUMDes Maju Bersama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Nurcholis dalam Al-Anba (2020:265) dengan menjabarkan beberapa indikator yaitu input (masukan), proses, output (hasil), dan outcome (dampak). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir sudah mengambil tindakan berupa mengoptimalkan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam prosesnya masih belum maksimal baik dari tindakan pengelola BUMDes. Banyak dijumpai faktor penghambat perkembangan kemajuan unit simpan pinjam di BUMDes maju bersama seperti tindakan orang yang menyalahgunakan modal pinjaman, mis. B. untuk biaya pribadi atau biaya konsumsi, mis. dst dari BUranges Kanmasihn adalah peralatan teknologi yang memadai. Seperti kurangnya lemari, kursi tunggu yang cukup, komputer yang cukup dan sebagainya. Kurang disiplinnya manajemen BUMDes dalam mengawasi individu yang mengajukan kredit. Kurangnya kepemimpinan yang tegas dalam memberikan denda kepada nasabah yang melakukan penunggakan. Saran yang dapat dipaparkan adalah BUMDes Sei Simpang Dua adalah meminta agar kepala desa mengambil andil dalam melakukan pengawasan sesuai prosedur yang berlaku bagi masyarakat atau nasabah yang masih melakukan penunggakan pembayaran.

Kata Kunci : Evaluasi Program, Usaha Simpan Pinjam, BUMDes desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

ABSTRACT

EVALUATION OF THE SAVE AND LOAN BUSINESS UNIT PROGRAM FOR IMPROVING THE WELFARE OF VILLAGE COMMUNITIES SEI SIMPANG TWO KAMPAR KIRI HILIR DISTRICT

TEGUH SYAHPUTRA

NPM : 177310942

This research was carried out in BUMDes, Sei Simpang Dua village, Kampar Kiri Hilir District. This study aims to find out how the evaluation of the savings and loan business unit program in Sei Simpang Dua village, Kampar Kiri Hilir sub-district, which is seen as still not optimal in providing services to people who want to apply for loans at BUMDes Maju Bersama. In this study, the author uses the theory proposed by Nurcholis in Al-Anba (2020:265) by describing several indicators, namely input (input), process, output (result), and outcome (impact). In this research, the writer uses qualitative method with descriptive research type. The collection technique uses observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the local government of Sei Simpang Dua, Kampar Kiri Hilir District has taken action in the form of optimizing BUMDes in improving community welfare. However, the process is still not optimal from the actions of BUMDes managers. There are many inhibiting factors in the progress of the savings and loan unit program in BUMDes progressing together, such as the actions of people who misuse loan capital such as for personal costs or consumptive costs, for example: buying a vehicle, wedding costs, building a house, and so on. Another obstacle is that the time for disbursing funds can be said to be ineffective, this is because there are still customers who wait a long time for the disbursement of loan capital funds and the manager cannot confirm when the time for disbursement of loan capital funds exists. The facilities/infrastructure and technological equipment at the BUMDes Office are still lacking adequate facilities/infrastructure and technological equipment. Such as the absence of cabinets, adequate waiting chairs, adequate computers and so on. Lack of discipline in BUMDes managers in supervising people who apply for loans. The manager is less strict in giving fines to customers who are in arrears. The suggestion that can be presented is the BUMDes Sei Simpang Dua is to ask the village head to take part in carrying out supervision according to procedures applicable to the community or customers who are still in arrears in payments.

Keywords: Program Evaluation, Savings and Loans Business, BUMDes, Sei Simpang Dua Village, Kampar Kiri Hilir District

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Teguh Syahputra
Npm : 177310942
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Atas nama yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyarakatan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Usulan Penelitian ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas sdan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Pekanbaru, 19 Mei 2022

Teguh Syahputra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan agen pemerintah terdepan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan di tingkat desa berhubungan langsung dengan masyarakat. Salah satu tugas pemerintah adalah pembangunan perdesaan, yang dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung perekonomian pedesaan, pembangunan dan penguatan kelembagaan untuk mendukung produksi dan Pemasaran dan optimalisasi sumber daya dapat dicapai sebagai dasar untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang keterampilan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan nasional. Pembangunan pedesaan saat ini merupakan poros kemandirian yang dapat disebut baik perekonomian suatu bangsa. Mengingat kuatnya kemajuan ekonomi di pedesaan, hal ini dapat berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah telah lama melakukan pembangunan ekonomi dasar di pedesaan melalui berbagai program, namun belum banyak mencapai hasil yang memuaskan. Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika iklim perekonomian provinsi baik. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi tercapai bila Kabupaten ini memiliki kegiatan ekonomi yang baik.

Kemajuan ekonomi suatu kabupaten dapat dicapai karena ekonomi pedesaan yang kuat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.

Hal ini memastikan bahwa tata pemerintahan yang baik diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan tentang kebutuhan nyata masyarakat. Untuk mewujudkan desa yang mandiri diperlukan sumber pendapatan desa dari desa. Kemandirian yang dimaksud adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya.

Penduduk desa sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten atau kota, dengan kata lain pemerintahan desa merupakan subsistem pemerintahan kabupaten atau kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Pasal 200(1) yang berbunyi bahwa dalam pemerintahan daerah atau kota Desa dapat dibentuk, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang dianut dan dalam sistem pemerintahan. pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Dalam peraturan menteri Desa nomor 4 tahun 2015 pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian bumdes yang secara berbunyi. 2 pendirian BUMDES Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme

pengambilan keputusan musyawarah desa desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang berkaitan dengan proses pendirian BUMDES desa inti pokok bahasannya adalah:

1. Pendirian BUMDes desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
2. Organisasi pengelola BUMDesa
3. Modal usaha BUMDesa
4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa

Dalam mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah memberdayakan pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya melalui lembaga ekonomi tingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes. BUMDes sebagai instrumen otonomi desa berarti mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sekaligus berperan sebagai instrumen kesejahteraan bersama melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes serta sebagai tatanan pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Cara kerja BUMDes adalah mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau unit usaha yang dikelola secara profesional namun tetap memanfaatkan potensi asli desa sesuai dengan keahlian dan kewenangan desa. BUMDes yang ideal dapat menjadi poros kehidupan masyarakat desa, karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mampu menampung kapasitas produktif masyarakat dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. BUMDes dapat dibuat dengan tujuan menjadi pelaku pembangunan daerah dan menjadi motor penggerak terciptanya sektor usaha di pedesaan, namun dengan biaya produksi dan pengelolaan yang rendah. Pendirian dan pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan perekonomian Desa ,
- b) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa,
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa,
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/ dengan pihak ketiga,
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- f) Membuka lapangan kerja,
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pe
- h) merataan ekonomi Desa dan ,
- i) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Badan usaha milik desa binaan atau disebut bumdes binaan adalah badan usaha yang berkantor pusat di Desa Simpang Dua, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Lebih jelasnya dapat disebutkan dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1 Jenis-Jenis Usaha BUMDes Desa Sei Simpang Dua

No	jenis-jenis usaha bumdes desa sei simpang dua
1	simpan pinjam
2	Wifi

Sumber : BUMDes Desa Sei Simpanf Dua Kecamatan Kampar,2019

Dari tabel di atas di jelaskan BUMDesa maju bersama Memberikan pulsa bagi hasil dan pemasangan WiFi untuk komunitas. Pinjaman bagi hasil adalah penyediaan uang untuk modal usaha, atau sesuatu yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjaman bagi hasil antara desa dan peminjam, yang mewajibkan peminjam untuk melakukan pembayaran modal pinjaman. dengan sistem bagi hasil dengan margin atau keuntungan. sedang kan

pemasangan wi-fi adalah Dengan demikian, penyediaan barang untuk kebutuhan umum didasarkan pada kesepakatan antara bank dan pembeli, yang mewajibkan pembeli untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu yang disepakati.

Berikut daftar pengguna jasa simpan pinjam BUMDes Maju Bersama tahun 2018. Berdasarkan hasil survey awal penelitian di Bumdes Berkah Usaha.

Tabel.2 Daftar Pengguna Jasa Simpan Pinjam BUMDes Maju Bersama Desember 2018

Jumlah Pinjaman	286 Orang
Laki-Laki	236 Orang
Perempuan	50 Orang
Pinjaman Lunas	243 Orang
Pinjaman Belum Lunas	43 Orang
Jumlah Tunggalan	Rp.110.988.800;-

Bumdes maju bersama desa sei simpang dua

Tabel 1.3 daftar pengguna wifi BUMDesa Maju Bersama Desember 2018

Jumlah Anggota/ Pelanggan	55 Orang
Jumlah Pelanggan	5 Sekolah

Bumdes maju bersama desa sei simpang dua

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah masyarakat yang menunggak dengan jumlah yang sangat besar masih tinggi, sehingga modal yang digulirkan ke kotamadya dapat menimbulkan masalah dalam meminjam dari kotamadya lain.

Untuk mencapai keberhasilan seseorang dalam menjalankannya, seorang pemimpin harus mengambil langkah manajerial agar hal itu dapat tercapai. Salah satu langkah yang dapat dilakukan seorang pemimpin adalah dengan mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Pengawasan merupakan elemen

yang sangat penting dalam sebuah institusi. Hal ini diperlukan untuk memantau apakah yang direncanakan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Ketika hal-hal tidak berjalan dengan baik, kegiatan yang sedang berlangsung diperbaiki sehingga mereka dapat terus mencapai apa yang direncanakan.

Monitoring adalah pemeriksaan untuk melihat apakah hasil sedang dilaksanakan, pekerjaan yang sedang dilakukan dan, jika perlu, meningkatkan hasil untuk melihat hasil yang diharapkan dari pekerjaan. Saling mengontrol tanggung jawab dalam menghadapi manajemen, menghindari dan pembinaan. Melalui pemantauan, manajemen dapat mengidentifikasi tindakan nyata pada setiap masalah, dan segera memperbaiki jika ada perbedaan. Sistem pelacakan dapat bekerja dengan baik bila dilakukan dengan benar oleh administrator.

Dalam pengelolaan BUMDes atau BUMDes, dalam menjalankan operasionalnya diperlukan tenaga-tenaga terampil dalam kapasitasnya dan dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk kepentingan keluarga dan bukan untuk kepentingan sendiri. . dan disiplin dalam bekerja. Organisasi tidak benar-benar menginginkan seorang sukarelawan tetapi menginginkan staf yang sangat aktif diikuti dengan pekerjaan yang baik. Bawahan diberikan tanggung jawab dan wewenang yang sesuai dan harus selalu mematuhi aturan/peraturan yang terdapat dalam keluarga. Seperti orang lain, pekerja tetaplah manusia alami yang diciptakan Tuhan. Terkadang, mereka bisa membuat kesalahan dan melanggar hukum.

Dalam konteks inilah kita perlu dibimbing oleh tujuan-tujuan keluarga. Kami berharap Insan Bumdes dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku serta tidak menyalahi ketentuan/peraturan. Agar kegiatan staf tidak menyimpang dari harapan/petunjuk, diperlukan tindakan nyata. Penyebab pastinya sedang dipantau.

Manajemen BUMN di desa Sei Simpang Dua kuat. Meski begitu, memilikinya masih di luar jangkauan rata-rata orang. Dan pemantauan kepala desa sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan bumdes karena penulis merasa masih banyak pemantauan oleh kepala desa agar bisnis berjalan sesuai harapan.

Dari kajian ini dapat kita lihat peran Pengelola Desa dalam mengelola pengelolaan proyek Desa Sei dengan dua kecamatan di Kampar, Kabupaten Kampar, sebagai berikut:

1. Dalam observasi awal ditemukan adanya masyarakat yang tidak berkomitmen dalam membayar pinjaman sesuai ketentuan.
2. Masih banyak masyarakat yang mendaftar untuk dapat saluran wifi belum dipenuhi oleh BUMDes

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di susun pertanyaan penelitian yaitu **“Bagaimana Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teori
Kegunaan penelitian ini sebagai alat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu negara dalam memahami ide-ide penilaian
- b. Secara praktek
Menurutnya, khususnya pemerintah desa dan para kreditur bertugas meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Sei Simpang, Kecamatan Kampar Hilir dua.
- c. Sumbangan pemikiran
Misalnya mereka akan melakukan penelitian, terutama pada pertanyaan yang sama di masa depan

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Rezim ini dikenal dengan aturannya yang luas dan berumur pendek. Pemerintah dalam jangka pendek hanya mengikutsertakan pemimpin sebagai kepala kendaraan pemerintahan. Sementara itu, pemerintah secara luas meliputi administrasi, parlemen sebagai firma hukum, dan yudikatif sebagai lembaga yudikatif.

Untuk DGA Van Poelje, "dalam yang terbaik dari yang terbaik, dalam yang terbaik dari yang terbaik". Artinya, pengetahuan publik mengajarkan bagaimana pelayanan publik dikelola dan dikelola dengan baik. Dari sudut pandang ini, satu-satunya hal yang penting adalah organisasi

Menurut MacIver, ia telah memperkenalkan konsep ilmu publik sebagai ilmu yang mempelajari pemerintahan nasional dan asal-usul pemerintahan, serta sifat keberadaan sistem pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan penguasa. , administrasi publik, pemerintahan, administrasi publik. Menurut MacIver, tujuan ilmu negara sangat luas, tidak spesifik untuk satu tujuan keuntungan.

Menurut Bayu Suryaningrat, Ilmu Publik mempelajari segala upaya negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu memajukan pembangunan dan kebahagiaan bagi rakyat. Ia menambahkan bahwa ilmu pemerintahan

mempelajari semua kebijakan, praktik, dan perilaku pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah. Menurut pandangan ini, tujuan pengetahuan publik adalah negara dan institusi politik

Menurut Musanef mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai suatu ilmu yang dapat menguasai, memimpin, serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Berdasarkan pendapat ini maka objek formasi dari Ilmu Pemerintahan adalah kepemimpinan dalam pemerintahan.

Menurut Taliziduhu, Ndaha mendefinisikan ilmu negara sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memuaskan dan melindungi kebutuhan masyarakat dalam hubungan masyarakat (untuk diterima) ketika dibutuhkan oleh individu yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan ilmu kenegaraan adalah tujuan pemerintahan.

Menurut Inu Kencana Syafie, Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merumuskan pemerintahan (eksekutif), petunjuk (aturan), penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat maupun daerah dengan rakyat dan pemerintahannya) di berbagai bidang pemerintahan. baik dan baik. Berdasarkan pengertian tersebut, hakikat objek ilmu dan tindakan negara, hubungan negara.

Menurut Van Ylst mengemukakan bahwa objek dari Ilmu Pemerintahan itu adalah pemerintahan dalam arti sempit, yaitu kekuasaan eksekutif dan

bukan pemerintahan dalam arti luas yang mencakup kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya, dengan diketahuinya objek dari Ilmu Pemerintahan maka salah satu ciri empiris dalam metodologi Ilmu Pemerintahan menjadi jelas. Kejelasan objek dibagi kedalam objek material dan objek forma dari Ilmu Pemerintahan.

- a. Objek material Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya, totalitas dari fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- b. Objek forma Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti sempit, yaitu fungsi kekuasaan eksekutif.

2. Konsep Pemerintahan

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, berasal dari kata perintah, yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan (Pamuji, 1985: 22). Tinjauan asal kata pemerintah berasal dari bahasa Inggris *Government* berarti *pemerintah* dalam banyak tulisan. Ada yang berpendapat bahwa *Govermant* tidak selalu memiliki makna *pemerintahan*, Samuel Edward finer mengartikan *govermant* sebagai *public servant*, yakni pelayanan. Kesimpulan kata “*govermant*” berarti :

1. Menunjukkan kegiatan/ proses pemerintah melakukan kontrol atas pihak lain.
2. Menunjukkan pada masalah-masalah negara dalam kegiatan/ proses yang di jumpai.

3. Menunjukkan cara, metoda/ sistem dimana suatu masyarakat tentu diperintah.

Secara umum, keberadaan suatu pemerintahan merupakan salah satu dari tiga faktor terpenting bagi terbentuknya suatu pemerintahan modern, kecuali rakyat dan daerah. Demi kepentingan rakyat, pemerintah negara bagian diberdayakan untuk memimpin pemerintahan melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu kegiatan utamanya.

Secara harfiah, istilah pemerintahan atau dalam bahasa Inggris adalah padanan dari kata government. Istilah pemerintahan dalam bahasa Inggris governance yang berarti/act, fact, manner, of governing atau yang populer disebut kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. Governance merupakan suatu proses atau kegiatan, yang oleh Kooiman berarti merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan yang ada.

Menurut Ermayana dalam Sedermayanti (2018:30) mendefinisikan sebagai lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencapaian tujuan pemerintah. Adapun pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara, sedangkan dalam

arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperi kepentingan warga negara pemilik suara (roters) maupun para pekerja (wor[ers]). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketenteraman dan keterriban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Robinson dalam Labodo (2014:23) pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalahmasalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurutnya setidaknya terdapat 3 (tiga) nilai pendng yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu;

- a. Akuntabilitas
- b. Iegitimasi,
- c. Transparasi

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak

negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warganya sena seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah parut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Irmayana dalam Sedarmayanti (2018:36) Pengertian pemerintah adalah tindakan atau kekuasaan untuk mencapai tujuan pemerintah melalui penggunaan berbagai sumber daya yang dikuasai pemerintah. Tujuan pemerintah adalah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang erat kaitannya dengan apa yang kita ketahui tentang berfungsinya pemerintahan. Menurut Siagian dalam Sedarmayanti (2018 : 36) menyatakan manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara tidak saja diartikan sebagai aparatur dari bagian eksekutif, tetapi juga aparatur dari bagian legislatif dan yudikatif, serta yang berada pada tingkat pusat dan pada tingkat daerah.

Menurut Ramto dalam Sedarmayanti (2018 : 36) menyatakan bahwa manajemen pemerintahan adalah faktor utama dalam suatu Administrasi Publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan

prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia. Menurut Kristiadi dalam Sedarmayanti (2018 : 36) menyatakan manajemen pemerintahan merupakan faktor upaya dalam suatu organisasi titik upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakat. Administrasi publik menganut prinsip-prinsip umum pemerintahan sebagai prinsip efisiensi dan inovasi dalam proses mengumpulkan dan menggerakkan orang, mendapatkan dan membelanjakan uang serta menyita, menggunakan dan memelihara peralatan dan banyak hal lain untuk dilakukan dalam kegiatan administrasi. . Semua proses tata kelola dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar dan keterampilan manajemen dan semua pada akhirnya tercapai suatu organisasi adalah tujuan pemerintahan.

Atas dasar itu maka disebut sebagai manajemen pemerintahan sebuah ciri yang sengaja diletakkan di belakang kata manajemen sebagai tanda sekaligus pengecoran atau yang membedakan dengan manajemen pada umumnya yang berlaku di sektor privat.

4. Konsep Desa dan Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membagi desa menjadi dua jenis, desa adat dan desa. Desa mengatur pemerintahan sesuai dengan ketentuan undang-undang desa. Sementara itu, desa adat menjalankan kekuasaannya di berbagai bagian pemerintahan desa sesuai dengan asal-usul

dan tradisi di masyarakat. Yang dimaksud dengan desa adalah desa adat yang ditetapkan dengan peraturan provinsi.

Menurut Kateria Fitriska (2017:29) Desa merupakan lembaga pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan, karena pembangunan di tingkat desa berhubungan langsung dengan masyarakat. Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah membangun pedesaan, yang dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas untuk meningkatkan produktivitas dan berbagai usaha pedesaan, penyediaan peralatan dan infrastruktur untuk mendukung perekonomian pedesaan, pembangunan dan penguatan rantai dan pasar, dan pengembangan sumber daya sebagai dasar pembangunan pedesaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi pembangunan daerah dan pedesaan sebagai penopang perekonomian daerah dan nasional.

Desa, baik desa menurut peraturan perundang-undangan desa maupun desa adat, merupakan badan hukum yang berbatas tanah yang berwenang menguasai dan mengurus urusan negara, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kegiatan kemasyarakatan, hak asal usul, dan/ atau hukum. hak tradisional dan dihormati dalam program Pemerintah Amerika Serikat. Struktur desa di atas dapat dirinci dengan cara berikut:

1. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum.
2. Desa mempunyai batas-batas wilayah.
3. Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
4. Kewenangan desa didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat.

5. Adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan umum dan kepentingan umum dalam program pemerintah Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang meliputi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepala desa beserta perangkatnya.

Menurut Widjaja dalam Purnamasari (2018:4) pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”.

Desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan desa. Pelaksanaan undang-undang, yaitu kerja penindakan melalui pembentukan Badan Perdebatan Desa (BPD). Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis desa yang asli memiliki arti pemerintahan desa dalam mengendalikan dan mengurus penduduk setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat tetapi harus dilakukan dengan mempertimbangkan. untuk penyelenggaraan pemerintahan negara selalu up to date.

Pemerintah desa adalah kepala desa dan kepala desa lainnya. Sedangkan menurut Pasal 48 UU Desa, yang dimaksud dengan sarana desa dalam pemerintahan desa adalah sekretariat desa, sarana desa, dan pelaksana teknis. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa berhak menetapkan peraturan yang mengatur masalah kesehatan untuk kepentingan bersama. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang disetujui oleh Pengelola Desa setelah melalui perundingan dan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa harus dikonsultasikan dengan masyarakat sebelum diterbitkan dalam surat kabar desa dan informasi desa.

5. Konsep Kesejahteraan

Menurut Sodik dalam Pradnyani (2019:40) Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan adalah Membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan ketakutan agar dapat hidup sehat dan tentram baik lahir maupun batin. Dalam UU no. 11 November 2009 Kesejahteraan Sosial berarti bahwa kesejahteraan sosial merupakan perpaduan antara kebutuhan sosial, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup sejahtera dan mandiri, sehingga dapat memenuhi tanggung jawabnya. pertunjukan. Sementara itu, penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya langsung, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan Kesejahteraan Sosial bagi setiap warga negara miskin yang meliputi rehabilitasi, kenormalan,

jaminan sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan sosial. .
perlindungan (UU No. 11 2009).

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa konsep hidup memiliki banyak kata kunci, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, dan juga dapat melakukan pekerjaan sosial. Kemajuan dapat dibuat secara individu atau dalam kelompok. Ada dua jenis kehidupan, yaitu:

1. Kesejahteraan individu Kesejahteraan individu adalah kesejahteraan mental yang diperoleh dari perkembangan pendapatan dan faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan setiap orang sama dengan tingkat kepuasan kepentingan rakyat.
2. Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan masyarakat adalah sesuatu yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari sudut pandang masyarakat.

6. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)

Pendirian BUMDes Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat titik terkait dengan perencanaan dan pendiriannya, bumdesa dibangun atas prakarsa inisiasi masyarakat serta berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi, partisipatif, transparansi emansipatif, akuntabel, dan serta berkelanjutan dengan mekanisme member base dan self help. Dari semua prinsip itulah yang terpenting pengelolaan bumdes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes desa adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Hukum desa sebagai lembaga sosial itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. Desa sebagai lembaga komersial itu bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Prinsip Efisiensi dan efektivitas harus ditekankan saat menjalankan usaha.

Bumdesa sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku sesuai kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk desa dapat beragam di setiap desa di Indonesia titik ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa, BUMDes Desa bertujuan meningkatkan pendapatan asli Desa titik setiap Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes Desa titik umum Desa didirikan menurut prakarsa masyarakat sesuai potensi yang dapat dikembangkan menggunakan sumber daya lokal dan permintaan pasar.

Pendirian bank Desa itu bukannya paket intruksional dari pemerintah, Pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten. Kalau Demikian maka dikhawatirkan bumdesa akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang tersebut titik tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosi

alisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten tentang arti penting Desa bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintahan desa. Masyarakat dimotivasi, disarankan dan dipersiapkan untuk membangun hidupnya.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Pusat bisnis ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama.
2. Investasi berasal dari desa (51%) dan masyarakat (49%) melalui penyertaan (share atau share).
3. Menerapkannya melalui filosofi bisnis yang telah mengakar di benak masyarakat setempat.
4. Peternakan komersial didasarkan pada kemampuan dan hasil informasi pasar.
5. Pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan penghidupan anggota (donatur) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten.

BUMN sebagai lembaga penanaman modal yang dibangun atas kehendak rakyat dan diatur dengan prinsip kemandirian. Artinya pengisian kembali dana investasi BUMN berasal dari masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan BUMN mengajukan pinjaman pokok dari pihak luar, seperti di pemerintah desa atau pihak lain, serta orang lain. Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa BUMDes adalah suatu lembaga yang didirikan atau diurus oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan pasar desa.

Menurut Kamaroesid, 2016 empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa
- b. Meningkatkan perekonomian desa

- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes mencerminkan pengelolaan ekonomi desa produktif dalam koperasi, yang melibatkan partisipasi, pembebasan, transparansi, akuntabilitas dan umur panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang keras agar pengelolaan bidang usaha mampu beroperasi secara efektif, efektif, profesional, dan mandiri guna mencapai tujuan BUMN yang memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumen) masyarakat melalui pendistribusian. produk dan layanan yang dikelola. dan masyarakat serta pemerintah daerah.

Menjawab kebutuhan tersebut tidak menjadi beban masyarakat, mengingat BUMN akan menjadi usaha desa yang dominan dalam pembangunan ekonomi desa. Lembaga juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menetapkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya ada mekanisme kelembagaan/regulasi yang disepakati, agar tidak menyebabkan keterpurukan ekonomi di pedesaan akibat upaya yang dilakukan BUMN.

Pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. Koperasi Seluruh komponen yang terlibat dalam BUMN harus dapat bekerja sama secara efektif dalam pengembangan dan keberlanjutan usahanya.

- b. Peran. Seluruh pemangku kepentingan di BUMDes harus siap untuk menjadi sukarelawan atau diharuskan memberikan dukungan dan donasi yang dapat berkontribusi untuk pengembangan bisnis BUMDes.
- c. Pembebasan. Semua pihak yang terlibat dalam BUMN harus diperlakukan sama tanpa membedakan golongan, ras, atau agama.
- d. Lampu. Kegiatan yang mempengaruhi kepentingan umum harus diketahui oleh semua lapisan masyarakat secara sederhana dan terbuka.
- e. Untuk dipertanyakan Semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan kepada otoritas teknis dan administratif.
- f. Berkelanjutan Kegiatan bisnis harus dipromosikan dan dipelihara oleh publik di lembaga publik Berkenaan dengan pelaksanaan Dana Pembangunan Pedesaan (ADD), diharapkan proses penguatan ekonomi pedesaan melalui lembaga publik. Hal ini dikarenakan masih adanya pendanaan dari APBD desa. Jadi ada cukup investasi dalam mendirikan BUMN. Jika ini dilakukan secara online, maka akan ada peningkatan PADesa yang kini bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Kunci penguatan ekonomi desa adalah dengan memperkuat koperasi, membangun kebersamaan/keakraban di seluruh lapisan desa. Menjadi mesin dalam mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan akses pasar.

7. Konsep Kebijakan

Menurut Wahab kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan. Namum di sisi lain, kebijakan (policy) seringkali penggunaannya di sama artikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan atau rancangan besar.

Menurut Anggara (2014:33) kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintah negara, yang didalamnya terkandung langkah-langkah atau Upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, agama kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Menurut Anggara (2014:33) kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas publik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak Atas Nama Rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintahan.

Menurut Bridgemen dan Davis dalam Anggara (2014:36) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objectiv*), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa berdasar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

8. Konsep Evaluasi

Sebuah penilaian standar adalah penilaian informasi yang dikumpulkan dalam proses penilaian. Bagi Calongesi, penilaian merupakan keputusan berdasarkan nilai yang didasarkan pada hasil evaluasi dari poin-poin yang relevan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penilaian berkaitan dengan penilaian kualitas. Oleh karena itu, penilaian juga dapat dilihat sebagai proses perencanaan untuk akuisisi, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan lain. Oleh karena itu, ini adalah cara yang efektif untuk mengidentifikasi atau membuat keputusan yang relevan dengan tujuan pengajaran

Menurut Cronbach, penilaian adalah penilaian faktual terhadap semua kejadian yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu rencana. Sementara itu, Arikunto mengatakan peninjauan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan.

Menurut Nurcholis dalam AL-Anba (2020:265), Ia mengatakan bahwa kajian kebijakan adalah kajian menyeluruh terhadap produktivitas, proses, solusi, dan solusi kebijakan lokal. Baginya, penilaian memerlukan rencana penilaian umum, yaitu:

Pendapatan, dan gagasan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, termasuk staf, peralatan atau infrastruktur, interaksi politik

1. Proses, terutama cara kebijakan dicapai melalui pelayanan langsung kepada publik, termasuk cara pengoperasiannya, keandalannya, perencanaannya, dan cara terbaik untuk mengimplementasikan kebijakan.
2. Hasil (outcomes), dan hasil untuk implementasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan memberikan produk yang terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasilnya mencakup pemahaman yang jelas tentang tujuan, sasaran, dan kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
3. Achievements (dampak), yaitu apakah implementasi kebijakan memiliki dampak nyata pada kelompok yang berkomitmen pada tujuan politiknya, termasuk perubahan atau perbaikan, perbaikan, dan dampak positif bagi mereka yang terlibat.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani (Jurnal:2019)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara	Sama - sama meneliti tentang unit usaha simpan pinjam desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat kualitatif di Desa Tibubeneng Kuta Utara
2	Khairul Amri (jurnal:2015)	Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi	indikator evaluasi program menurut winarto (2007) ada lima yaitu sasaran kebijakan, diluar sasaran kebijakan, kondisi sekarang, dan akan datang, pembiayaan langsung dan biaya tidak langsung
3	Irlan Irawan (2020)	Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di kampung Lubuk dalam Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak	Sama - sama meneliti tentang unit usaha simpan pinjam desa (BUMDes)	penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2020


Dari penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini memiliki persamaan yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Sri Purnama Pradyani yaitu sama-sama meneliti tentang unit usaha simpan pinjam desa (BUMdes) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat kualitatif di Desa Tibubeneng Kuta Utara.
2. Penelitian ini terkait dengan penelitian Khairul Amri yaitu menggunakan metode kualitatif dan metode pengumpulan informasi melalui kuesioner dan dokumen. Sedangkan terdapat perbedaan kriteria peninjauan suatu rencana menurut Winanto (2007) ada lima yaitu tujuan politik, tujuan di luar politik, masa depan dan masa depan, dukungan langsung dan harga tidak langsung.
3. Kajian ini ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Erlan Irawan yaitu melakukan joint research tentang credit repository desa atau bumdes sedangkan Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif

C. Kerangka Berfikir

Bagian ini dirancang untuk menjelaskan gagasan dan gagasan dalam analisis dan pemecahan masalah penelitian ini menjelaskan pentingnya gagasan dan gagasan yang dianggap penting.

Tabel II.2 Kerangka pikiran penelitian tentang Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir



Agar tidak terjadi salah tafsir terhadap ide-ide yang terkandung dalam penelitian ini, maka akan ditentukan pula batasan-batasan ide yang akan disebarluaskan dan diuji dengan menggunakan metode pengukuran. Ide-ide yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ilmu negara sebagai ilmu yang mempelajari cara memerintah (pemimpin), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar
2. Pemerintahan merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan yang ada.
3. Pemerintahan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan pemerintah melalui berbagai alat yang dikendalikan pemerintah. Tujuan pemerintah adalah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang erat kaitannya dengan apa yang kita kenal sebagai kepala pemerintahan.
4. Desa adalah instansi pemerintah yang membidangi pembangunan, karena pembangunan di tingkat desa berkaitan dengan masyarakat.
5. Kesejahteraan adalah membebaskan seseorang dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan ketakutan sehingga dapat hidup dengan baik dan damai, baik lahir maupun batin.

6. BUMDES desa adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Hukum desa sebagai lembaga sosial itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. Desa sebagai lembaga komersial itu bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Prinsip Efisiensi dan efektivitas harus ditekankan saat menjalankan usaha.
7. Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan
8. Evaluasi merupakan pemeriksaan yang sistematis terhadap Segala peristiwa yang terjadi sebagai akibat dilaksanakannya suatu program.

E. Operasional Variabel

II.3 Operasional variabel penelitian tentang evaluasi program unit usaha simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Simpang Dua Kecamatan Kampar kiri Hilir

Konsep	variabel	indikator	sub indikator
<p>Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Anderson dalam Nurcholis 2007 263 evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala kendala yang terjadi dari suatu kegiatan</p>	<p>Evaluasi program unit usaha simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Simpang Dua Kecamatan Kampar kiri Hilir Hilir Kabupaten Kampar</p>	<p>1. Input (masukan) 2. Proses 3. Output (hasil) 4. Outcome (dampak)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pengelola • modal pinjaman • sarana prasarana dan peralatan teknologi • Prosedur pinjaman • ketepatan dalam peminjaman modal • waktu Pencairan dana • denda penunggak pinjaman • Meningkatkan perekonomian masyarakat • meningkatkan perkembangan usaha masyarakat • Tingkat kepuasan masyarakat • dampak terhadap peningkatan usaha masyarakat

Sumber: Modifikasi Penelitian 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini didefinisikan, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, menjelaskan, atau menjelaskan keadaan (kebenaran atau hal-hal) sebagaimana adanya, tergantung pada keadaan penelitian. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang paling berkualitas. Menurut Sugiyono (2011:13), metode penelitian kualitatif dan metode penelitian didasarkan pada filosofi postpositivisme yang digunakan untuk menilai situasi, dimana peneliti merupakan alat yang penting, metode pengumpulan informasi dilakukan secara segitiga (satu), isedes dan hasil kualitatif hasil fokus pada definisi daripada umum.

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2011:5) Menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada titik dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar belakang elemen yang dimaksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian dalam

penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dengan tujuan Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir sejauh ini berjalan kurang baik, karena masih adanya masalah, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran bulanan simpan pinjam.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah artikel yang mendengar informasi dari subjek penelitian seperti aktor dan orang lain yang memahami tujuan penelitian dalam penelitian ini. Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar kiri Hilir.

Tabel II.4 Struktur Organisasi Bumdesa Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

No	Nama	Jabatan
1	Solihin	Komisaris
2	Hariyadi	Pengawas
3	Agunawan	Direktur
4	Sindu Wibisono	Kepala Unit
5	Maryati	Tim Verifikasi
6	Sri Rahmayani	Staf Keuangan
7	Beti Nuryatik	Staf Administrasi
8	Fifi Artika	Kepala Unit
9	Irfan Ramadhan	Staf Bumdesa
10	Sindu Wibisono	Kepala Unit
11	Dani	Staf Bumdesa Wifi

D. Teknik Penarikan Informan

Penelitian ini menggunakan metode pemilihan informasi dan penelitian dengan tujuan yang secara teknis tidak mungkin tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap item atau anggota untuk dipilih sebagai model. Menurut Sugiyono (2015: 301) model adalah teknik pemilihan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan metode penelitian sehingga secara teknis tidak mungkin tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap item atau anggota untuk dipilih sebagai model. Menurut Sugiyono (2015: 301) model adalah teknik pilihan.
2. Kategori informasi kedua adalah informasi yang dikumpulkan di tempat lain yang tersedia sebelum survei. Item informasi yang dikumpulkan oleh sumber lain yang tersedia disebut data sekunder. buku, laporan laporan dan informasi lain yang mendukung temuan penelitian Statistik yang dibutuhkan adalah sosial budaya, kualitas ekonomi desa, jumlah program bisnis dan demokratisasi penelitian lokal.

F. Teknik pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015: 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Tanpa pengetahuan tentang teknologi

pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat mengakses data berkualitas tinggi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan kuesioner. Menurut Sugiyono (2015:203) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi digunakan jika peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menulis atau mengambil kembali dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan yang perlu dipelajari, misalnya seperti dokumen dan gambar serta bidang penelitian seperti monografi.

4. Kepustakaan

Teknik ini untuk memperoleh informasi dan mengambil data-data yang bersumber dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua informasi terkumpul secara visual dan interaktif, selanjutnya informasi tersebut dianalisis secara detail. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prinsip analisis berkualitas tinggi, dimana manajemen informasi mempelajari hasil yang diperoleh selama pencarian informasi, kemudian melakukan reduksi informasi dalam tinjauan dan kesimpulan penelitian. Pendekatan ini mengacu pada metode penelitian yang didasarkan pada data kualitatif, yaitu kata-kata yang diucapkan atau ditulis dalam suatu objek yang dianggap dan memiliki ciri bahwa informasi yang diberikan adalah informasi asli yang belum dimodifikasi dan menggunakan cara yang terorganisir dan metode yang bertanggung jawab.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian yang dimulai pada bulan November 2020 sampai dengan Mei 2021. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.5 Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian

N O	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																Ket
		Nov/Des/Jan				Februari/Maret				April				Mei				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	penyusunan UP																	
2	Seminar UP																	
3	Riset																	
4	penelitian Lapangan																	
5	pengelolaan dan analisis data																	
6	bimbingan																	
7	Ujian Skripsi																	

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

4.1 Sejarah Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Kecamatan Kampar Kiri Hilir terdiri dari beberapa desa antara lain Desa Hangtuah, Desa Sei Pagar, Desa Sialang Kubang, Desa Pantai Raja, Desa Rantau Kasih dan Desa Sei Simpang Dua. Desa Sei Simpang Dua mempunyai luas wilayah 1.250 Ha. Berdasarkan topografi wilayah Desa Sei Simpang Dua terletak pada ketinggian 51 m dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2.372 mm/hm per tahun. Desa Sei Simpang Dua beriklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan suhu rata-rata 310 C. Jarak tempuh dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 7 km, jarak tempuh dari ibu kota kabupaten 100 km dan dari ibu kota provinsi 30 km.

Desa Sungai Simpang Dua adalah nama sebuah kawasan yang berada di kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Dari beberapa tokoh Masyarakat Desa Sungai Simpang Dua di kenal dengan adanya sumber mata air yang berbentuk seperti sumur. Mendengar dari cerita tokoh masyarakat sekitar desa bahwa sumber mata air di desa tersebut tidak pernah kering walaupun pada saat musim kemarau, dan tokoh masyarakat mengatakan bahwa sumur tersebut terhubung dengan sungai kecil yang berada dibawah tanah dan apabila musim hujan air akan cepat meresap kedalam sungai kecil tersebut.

Dan konon wilayah Desa Sei Simpang dua tersebut memiliki cerita mistis oleh sebagian orang-orang yang berada pada desa tersebut. Desa Sei Simpang Dua dianggap oleh sebagian orang untuk keperluan seperti ritual kepercayaan tertentu contohnya adalah agar diberi petunjuk siapa yang akan menjadi calon Bupati atau walikota dan Kepala Desa dan dipergunakan untuk pengobatan, nomor undian berhadiah.

Desa Simpang Dua awal mulanya dibentuk sekitaran pada tahun 1992 dan melalui program Pemerintah Transmigrasi sosial dari daerah asal yang berjumlah sekitar 478 KK dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pemukiman Tranmigrasi (KUPT) dari departemen Sosial yaitu Bapak Sukarman dan tahun 1997 desa yang dikelola diserahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Riau. Tanah pada Desa Sei Simpang Dua merupakan tanah yang berasal dari penyerahan dari Pemda Kabupaten Kampar dan pada saat kepemimpinan Pemerintah Kepala Desa yang pertama dalam kegiatan Desa. Desa Sungai Simpang Dua dipergunakan dalam menata sebuah kelembagaan yang dimana Kelompok Masyarakat masih bersifat sederhana dalam pembangunan.

Desa Sei Simpang Dua pernah dipimpin oleh:

- a) Teguh Iriyanto HW mulai tahun 1997 hingga 1999
- b) A. Rohim mulai tahun 1999 hingga 2007
- c) Teguh Iriyanto HW mulai tahun 2007 hingga 2013
- d) Solihin mulai tahun 2013 hingga 2019
- e) Rio Ari Kusuma mulai tahun 2019 hingga sekarang

4.2 Visi dan Misi Desa Sei Simpang Dua

4.2.1 Visi Desa Sei Simpang Dua

Adapun visi desa Sei Simpang Dua yaitu terwujudnya desa sungai simpang dua yang transparan dengan masyarakat yang sejahtera tanpa hambatan. Visi Desa Sei Simpang Dua adalah melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembangunan di Desa yang dilakukan baik secara individu, kelompok masyarakat, serta secara kelembagaan dan untuk enam tahun kedepannya desa Sei Simpang Dua mengalami perubahan agar lebih baik. Dengan majunya desa masyarakat dipedesaan akan mendapat kesejahteraan yang didasari semangat membangun desa dan memiliki rasa kebersamaan untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Desa

4.2.2 Misi Desa Sei Simpang Dua

Adapun misi Desa Sei Simpang Dua yaitu:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditingkat Desa terutama pada proses pemerintahan pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan pembangunan.
- 2) Menggali dan mempererat partisipasi, kemandirian dan keswadayaan masyarakat Desa dalam seluruh siklus proses pembangunan dan pembangunan Desa.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan memberdayakan kelompok-kelompok terutama kelompok pemuda.
- 4) Memperkuat transparansi dalam akuntabilitas, pengelolaan administrasi dan keuangan Desa.

5)

4.3 Geografis Desa Sei Simpang Dua

Desa Sei Simpang Dua terletak di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang mempunyai luas wilayah pemukiman 32 Ha, Perkantoran 5 Ha, Sekolah 5 Ha, Jalan 20 km, serta lapangan sepak bola 1,75 Ha dengan jumlah 603 KK. Jarak antara Desa ke ibu kota kecamatan terdekat 7 km, dengan ibu kota kabupaten 100 km.

Batas-batas wilayah Desa Sei Simpang Dua sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hangtuah
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pagar
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sialang Kubang
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungai Pagar

4.4 Demografis Desa Sei Simpang Dua

Desa Sei Simpang Dua memiliki jumlah penduduk berupa 1.982 jiwa yang terdiri dari 1021 jiwa laki-laki dan 961 jiwa perempuan yang terdiri dari 603 Kepala Keluarga dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Jenis Kelamin	Total	Persentase
1	laki-laki	1021	51,51%
2	Perempuan	961	48,48%
	Total	1982	100%

Sumber data: Kantor Kepala Desa Sei Simpang Dua

4.5 Ekonomi Desa Sei Simpang Dua

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Sei Simpang Dua didominasi oleh lahan pertanian, hal ini terlihat dari penggunaan tanah di Desa Sei Simpang Dua sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan seperti jagung seluas 7 Ha, Palawijaya seluas 1 Ha, Kakao/coklat seluas 16 Ha, sawit seluas 954 Ha, karet seluas 0,5 Ha, kelapa seluas 2 Ha serta singkong seluas 1 Ha. Berikut mata pencaharian penduduk pada Desa Sei Simpang Dua.

Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Mata Pencaharian	Total	Persentase
1	Petani	1239 orang	73,4%
2	Pedagang	167 orang	10%
3	PNS	16 orang	1%
4	Tukang	10 orang	0,6%
5	Guru	37 orang	2,1%
6	Bidan/Perawat	2 orang	0,1%
7	Dokter Swasta	1 orang	0,05%
8	TNI/POLRI	3 orang	0,17%
9	Supir/angkutan	20 orang	1,18%
10	Buruh	120 orang	7,1%
11	Jasa Persewaan	2 orang	0,1%
12	Swasta	71 orang	4,20%
	Total	1.688 Orang	100%

Sumber data: Kantor Kepala Desa Sei Simpang Dua

4.6 Pendidikan Desa Sei Simpang Dua

Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir memiliki sarana pendidikan seperti PAUD, TK, Sekolah Dasar, SLTP, MDA serta TPA. Untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan seperti berikut:

Tabel 4.3 Klasifikasi Sarana Pendidikan Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Sarana Pendidikan	Total
1	PAUD	1 buah
2	Taman Kanak-kanak	1 buah
3	Sekolah Dasar	2 buah
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 buah
5	Taman Pendidikan Anak (TPA)	1 buah
6	Madrasah Diniyah Awaliyah	1 buah
	Total	7 buah

Sumber data: Kantor Kepala Desa Sei Simpang Dua

4.7 Agama Desa Sei Simpang Dua

Agama dalam diri manusia sangat berperan penting, jika agama tidak ditegakan dalam diri manusia maka hidup manusia seperti tidak adanya pedoman sehingga mudah terjerumus dalam berperilaku buruk dan merugikan orang lain. Sebagian besar Penduduk desa Sei Simpang Dua beragama islam. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jumlah Pemeluk Agama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

No	Pemeluk Agama	Total	Persentase
1	Islam	1916 orang	98,8%
2	Hindu	0	0
3	Budha	0	0
4	Kristen	24 orang	1,2%
5	Kristen Katolik	0	0
	Total	1940 orang	100%

Sumber data: Kantor Desa Sei Simpang Dua

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

5.1.1 Identitas Key Informan dan Informan

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan di lapangan tentang Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah informan yang akan diteliti. Untuk mengetahui identitas dari informan yang penulis temui dilapangan, dapat dilihat pada tabel pembahasan dibawah ini:

Tabel 5.1 Identitas Informan Penelitian Mengenai Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1	Agunawan	L	45	S1	Direktur BUMDes
2	Sri Rahmayani	P	35	S1	Staf Keuangan BUMDes
3	Dani	L	35	SLTA	Staf wifi BUMDes
4	Virdaus	L	40	SLTP	Nasabah/masyarakat
5	Fikri Herlambang	L	45	SLTP	Nasabah/masyarakat

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

Dari tabel diatas yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah bapak Agunawan menjabat sebagai Direktur BUMDes Sei Simpang Dua. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ibu Sri Rahmayani selaku staf keuangan BUMDes Sei Simpang Dua, bapak Dani selaku staf wifi, serta 2 orang masyarakat yang tinggal diwilayah BUMDes Sei Simpang Dua yaitu bapak Virdaus dan bapak Fikri Herlambang.

Dengan beberapa informan dan satu key informan yang telah disebutkan diatas, Direktur BUMDes sebagai key informan dianggap mampu oleh peneliti dalam memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai indikator yang digunakan.

5.1.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian identitas informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (100%)
1	Laki-Laki	4	90%
2	Perempuan	1	10%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Dierktur BUMDes Sei Simpang Dua, staf keuangan BUMDes Sei Simpang Dua, staf wifi BUMDes Sei Simpang Dua dan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 4 orang dengan persentase 90% dan jumlah key informan dan informan perempuan berjumlah 1 orang dengan persentase 10%.

5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

Usia merupakan suatu kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur *key* informan dan informan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.4 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase(%)
1	35-40	2	40%
2	40-45	1	20%
3	45-50	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat *key* informan dan informan yang terdiri dari Direktur BUMDes Sei Simpang Dua, staf keuangan BUMDes Sei Simpang Dua, staf wifi dan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua dengan kriteria umur 35-40 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 40%, kriteria umur 40-45 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 20%, kriteria umur 45-50 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 40%.

5.1.4 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Pemahaman *key* informan dan informan juga tidak akan

pernah lepas dari tingkat pendidikan yang telah dilalui. Pada tabel di bawah ini akan digambarkan tingkat pendidikan *key informan* dan *informan*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.4 Identitas *Key Informan* dan *Informan* Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	40%
2	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	20%
3	Strata Satu (S1)	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber : *Modifikasi Penulis, 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa *key informan* dan *informan* yang terdiri dari Direktur BUMDes Sei Simpang Dua, staf keuangan BUMDes Sei Simpang Dua, staf wifi Sei Simpang Dua dan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua berdasarkan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 2 orang dengan persentase 40%, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 1 orang dengan persentase 20%, dan Strata Satu (S1) berjumlah 2 orang dengan persentase 40%.

B. Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program pengembangan komunitas bisnis Simpan Pinjam Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, penulis membuat suatu skema penilaian berdasarkan teori yang digunakan yaitu teori menurut Nurcholis dalam Al-Anba (2007:277). Beliau menjelaskan ada empat aspek yaitu *input* (masukan), proses, *output* (hasil), dan *outcomes* (dampak).

Untuk menilai suatu program maka penulis paparkan instrumen yang meliputi indikator-indikator di bawah ini:

1. Indikator *Input* (Masukan)

Menurut Corrance, *input* adalah suatu bentuk proses sistematis yang dilakukan secara obyektif untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti pernyataan tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi yang sedang berlangsung perusahaan. Hasil masukan berupa laporan kepada pihak-pihak terkait.

Input biasanya dibagi menjadi dua, yaitu entri pertama dan entri lainnya. Produk utama adalah uang, sedangkan produk tambahan adalah peralatan dasar, staf, infrastruktur, dan pendapatan lain yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Pengukuran input adalah pengukuran bahan yang digunakan dengan metode produksi. Proses tersebut dapat berupa rencana atau kegiatan.

Menurut Nurcholis dalam Al-Anba (2020:265) pendapatan merupakan ide kunci yang diperlukan untuk pelaksanaan politik. Untuk mencapai ini, alat telah dikembangkan yang mencakup kriteria berikut:

- a) Sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/prasarana);
- b) Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi);

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, dapat dipastikan bahwa input adalah program evaluasi pertama untuk mengukur program atau kegiatan dan sejumlah kriteria seperti dukungan peralatan. Dalam proses pengenalan skala uji coba aplikasi ini, penulis uraikan berdasarkan sejumlah

kriteria yang akan menjadi permasalahan bagi responden, berikut penulis uraikan kriteria masukannya sebagai berikut:

a. Kualitas Pengelola

Dengan menggunakan bagian simpan pinjam, dibutuhkan pemimpin yang mumpuni dan berpengetahuan luas serta pandai menggunakan sistem yang sudah mapan. Keberhasilan program atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan selain kualitas tenaga profesional juga ditentukan oleh kedisiplinan masing-masing anggota, sehingga diperlukan keterampilan manajemen yang baik dan memadai. Penulis melihat hal-hal di lapangan tidak cukup untuk kebaikan direktur lembaga simpan pinjam Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Berdasarkan hasil penelitian penulis dan informan berdasarkan pedoman, berikut adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Agunawan;

:“Dalam proses rekrutmen pegawai untuk BUMDes ini kami punya kriteria yang harus dimiliki oleh para kandidat. Salah satunya harus memiliki pendidikan minimal lulusan tingkat SLTA, S1 dan selanjutnya. Pada awalnya Sumber Daya manusia BUMDes Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir ini sudah sangat bagus, dikarenakan kami selalu mengadakan pelatihan-pelatihan yang tentunya berguna bagi para staff dan perangkat lainnya, selain itu ada juga bimbingan-bimbingan dan juga disertai dengan adanya pendamping dari pada BUMDes nanti yang akan memberikan masukan-masukan akan kinerja dari setiap staf yang ada. Seperti contohnya: tugas direktur seperti apa, tugas staf analis seperti apa, bendahara bagaimana, dan staf tata usaha harus berbuat seperti apa. Maka ada aturan-aturan yang harus mereka diikuti, jadi untuk saat sekarang ini sumber daya manusia yang ada di BUMDes ini sudah memenuhi syarat standar nasional. (Wawancara bersama Agunawan, Direktur Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir , 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kualitas pengelola yang ada di BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri

Hilir sudah memenuhi prosedur operasional, bahwasanya dalam proses rekrutmen untuk menjadi pengelola BUMDes di desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir harus mengikuti prosedur atau aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti lulusan minimal SLTA. Dalam hal lain pendamping selalu memberikan masukan-masukan kepada para pengelola BUMDes, jadi dapat dinyatakan bahwa kualitas pengelola yang ada di BUMDes desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir sudah memadai. Berbeda dengan ungkapan di atas, Sri Rahmayani mengatakan:

“Dari segi pelayanan memang sudah bagus tetapi ada kekurangan. Yakni kurangnya pengelola dibidang sekretaris, kemudian SDM (sumber daya manusia) yang ada masih kurangnya kekompakan dalam mengatasi masalah atau mengatasi permasalahan yang bisa dikatakan penunggakan, dan kurang tegasnya pengelola terhadap masyarakat yang masih menunggak pembayaran serta harus lebih disiplin lagi dalam menjalankan BUMDes di desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir. (Sri Rahmayani, Staff Keuangan BUMDes desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kualitas pengelola yang ada di Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat bahwa masih kurangnya sumber daya manusia yang mengelola Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, pengelola juga kurang tegas dan disiplin dalam menjalankan pengelolaan BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Selanjutnya penulis mewawancarai Dani yang mengatakan:

“Menurut saya masih belum memadai, karena masih kurangnya pengelola BUMDes seperti staf bagian sekretaris, karena sekretaris

yang lama sudah tidak bekerja lagi karena pensiun”. (Dani, Staf BUMDes wifi Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kualitas pengelola yang ada di Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir dapat dikatakan masih belum memadai. Dikarenakan masih kurangnya SDM yang mengelola dibagian sekretaris, dan kurangnya kepatuhan manajemen untuk mengatasi masalah seperti angsuran bulanan untuk pengguna wifi dan pemberi pinjaman dan kurangnya disiplin manajemen BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri.

Selain itu, penulis berbicara kepada sejumlah anggota masyarakat, seperti nasabah simpan pinjam, berdasarkan standar pengelolaan, menurut wawancara Virdaus:

“Menurut saya pribadi pegawai yang menjabat sebagai sekretaris itu sangat penting dan tidak mau dikerjakan pekerjaan sekretaris oleh anggota lain yaitu orang yang tidak berkompeten dibidang itu. Ketika sekretaris tidak ada maka sulit untuk mengelola BUMDes ini dengan baik. Selanjutnya seharusnya BUMDes ini lebih mengelola dan mengembangkan mengembangkan usaha ini lebih baik lagi, seperti pengelolaan bunga dari pinjaman nasabah dan untuk para pengelola agar lebih tegas saja kepada para nasabah yang menunggak membayar pinjaman”. (Virdaus, nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kualitas pengelola BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Dalam masih belum memadai, karena belum bisa mengembangkan program unit usaha simpan pinjam dari bunga yang didapatkan dari nasabah. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Fikri Herlambang yang mengatakan:

“Dalam Pengelolaan saya menganggapnya sudah baik, karena pada waktu dulu saya mengajukan pinjaman ke BUMDes pelayanan dan kualitas dari BUMDes tersebut sudah baik dan ramah. (Fikri Herlambang, nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kualitas pengelola BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir sudah termasuk baik, terlihat dari pelayanan dan kualitas yang diberikan oleh staff dan pengelola lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menggarap kelebihan seorang direktur perencanaan desa dengan proyek simpan pinjam Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir dapat dikatakan belum memadai. Dikarenakan kurangnya kedisiplinan dalam pengelolaan pekerjaan dan kurangnya ketegasan dalam pengelolaan masalah perkreditan.

b. Modal Pinjaman

Masyarakat dalam mengembangkan usaha maupun baru ingin merintis usaha memerlukan suntikan modal baik itu pinjaman berupa hutang maupun investisai dari pemodal. Apabila investasi dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan usaha tidak mencukupi maka akan terjadi hambatan, maka investasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan rencana tersebut harus mencukupi agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh sekretaris lapangan dapat dijelaskan bahwa modal pertama badan usaha simpan pinjam dimiliki oleh desa Sei Simpang di kedua kecamatan Kampar Kiri Hilir dengan bantuan pemerintah kabupaten Kampar melalui rencana pendistribusian dana. dana

usaha desa untuk penguatan APBD desa di Kampar Rp. 300.000.000,-. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah permodalan sudah mencukupi, penulis melakukan wawancara dengan pihak pemberi informasi. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dan banyak informan berdasarkan credit rating, berikut jawaban yang ditanyakan oleh Agunawan yang mengatakan:

“Baik, pada tahun 2015 BUMDes untuk desa Sei Simpang Dua didirikan dengan modal awal 300.000.000 Rupiah dari pemerintah kabupaten Kampar, dari APBD Kabupaten Kampar sejumlah 300 juta. Diberikan langsung masuk rekening dari pada BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir sekitar tahun 2015 utuh dan tidak ada potongan, dengan modal 300 juta itu dikembangkan, memberikan pinjaman kepada pemanfaat atau warga masyarakat Sei Simpang Dua berupa uang dan pemasangan wifi di sekolah-sekolah atau dirumah pribadi. Setiap peminjam ya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan.” (Agunawan, Direktur Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa modal BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir berasal dari dana pemerintah Kabupaten Kampar dari APBD Kabupaten Kampar sejumlah Rp. 300.000.000, tidak ada potongan sama sekali. Modal Rp. 300.000.000, tersebut sudah dikatakan memadai sehingga bisa dikembangkan, dana ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin meminjam dengan syarat harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini juga didukung dengan hasil wawancara bersama Sri Rahmayani yang mengatakan:

“Kalau menurut saya ya sangat sudah memadai, dengan modal segitu jika dikelola dengan baik maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Modal ini berasal dari pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp. 300.000.000.” (Sri Rahmayani, Staf Keuangan Badan Usaha

Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa modal Program pinjaman simpan pinjam program departemen bisnis termasuk dalam jumlah Rp. 300.000.000, dari pemerintah Kampar. Hasil wawancara dengan Dani mengatakan:

“Menurut pendapat saya sudah bisa dikatakan sangat bagus dan memadai dengan dana yang didapatkan dari pemerintah kabupaten Kampar sebesar 300 juta rupiah.” (Dani, Staf BUMDes wifa Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Program Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri sudah memiliki modal yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp. 300.000.000,. Penulis langsung melakukan negosiasi dengan nasabah kredit dan tabungan berdasarkan suku bunga pinjaman, berdasarkan hasil wawancara dengan Virdaus :

“Jika menurut saya pribadi akan modal pinjaman itu dapat dikatakan sudah bagus, artinya memadai kalau dijadikan sebagai modal usaha bagi masyarakat-masyarakat yang mau meminjam. Tetapi balik lagi tergantung dari pengelola simpan pinjam itu sendiri, kalau dilihat pada masa sekarang ini pengelolaannya belum bisa dioptimalkan seperti yang diinginkan dan pengelola juga masih kurang tegas pada nasabah yang telat dan macet dalam membayar tagihan atau membayar pinjamannya. Jika hal itu terus terjadi maka akan berakibat tidak lancarnya untuk pinjaman pada peminjam yang baru. (Virdaus, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa modal pinjaman dari program unit usaha simpan pinjam BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir sudah dapat dikatakan sudah baik atau

memadai, hanya saja pengelolaan dana tersebut Belum maksimal dikarenakan program simpan pinjam BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir tersebut Belum bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya hasil wawancara dengan Fikri Herlambang yang mengatakan:

“Menurut saya akan modal itu sudah termasuk cukup untuk simpan pinjam yang ada di BUMDes Sei Simpang Dua, apalagi kan dana itu diprioritaskan untuk yang ingin memasang wifi di rumahnya. (Fikri Herlambang, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa modal pinjaman program unit usaha simpan pinjam BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir sudah cukup dan telah memadai.

Berdasarkan hasil kerja penulis pada Bagian Pinjaman Pinjaman, dapat dijelaskan bahwa modal dasar Bagian Pinjaman Bagian Simpang Pinjam Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir adalah sebesar Rp. 300.000.000, . Berdasarkan informasi yang penulis terima dari kantor desa dengan proyek proyek Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir dikatakan cukup.

c. Sarana/Prasarana Dan Peralatan Teknologi

Dalam proses melaksanakan tugasnya, pihak pengelola atau staf BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir membutuhkan fasilitas atau peralatan yang bisa menunjang kinerja dan menjalankan fungsinya masing-masing, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang memadai dapat menunjang lancarnya suatu kegiatan tersebut. Maka penulis

paparkan dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan di lapangan Untuk mengetahui apakah peralatan/teknologi dan peralatan yang dibutuhkan sudah cukup, saat ini penulis telah melakukan wawancara dengan banyak informan. Berdasarkan hasil kajian dan informan berdasarkan standar sarana/prasarana dan perangkat teknologi, berikut adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Agunawan yang mengatakan:

“Kalau untuk sarana di kantor ini menggunakan dana dari modal yang 300 juta itu. Seperti pembelian komputer, pemasangan wifi dan sarana lainnya. Makanya pembelian sarana dan prasarana ini sudah dengan kesepakatan pendamping BUMDes. Artinya sarana/prasarananya tidak lengkap seperti komputer yang masih kurang dan laptop yang hanya ada beberapa unit, begitu juga printer yang masih digunakan bersama-sama oleh staf/pengelola (Agunawan, Direktur badan usaha milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sarana/prasarana maupun peralatan teknologi yang dimiliki berasal dari dana yang diberikan pemerintah. Artinya dana yang diberikan oleh pemerintah dijadikan untuk membeli beberapa unit komputer, laptop, printer dan pemasangan wifi. Dana yang digunakan yaitu berasal dari dana 300 juta dengan perbincangan dan kesepakatan dengan pendamping BUMDes. Jadi bisa diambil kesimpulan yaitu sarana/prasarana maupun peralatan teknologi yang ada di Kantor BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir masih kurang lengkap dan belum memadai. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Sri Rahmayani yang mengatakan:

“Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BUMDes Sei Simpang Dua ini belum memadai, salah satunya bisa dilihat yakni kekurangan untuk saya sebagai staf keuangan yaitu yang paling utama adalah

komputer dan juga membutuhkan lemari untuk penyimpanan berkas-berkas penting agar tidak hilang berkas yang ada. (Sri Rahmayani, staf keuangan Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan bahwa teknologi/perangkat keras dan peralatannya tidak lengkap, salah satu yang tidak berfungsi dengan baik adalah komputer dan memerlukan lemari. Hasil wawancara dengan Dani mengatakan:

“Sarana dan prasarana yang paling penting adalah komputer dan lemari untuk berkas. Tetapi di BUMDes Sei Simpang Dua ini, itulah yang kurang bahkan lemari tersebut sudah banyak yang rusak. (Dani, Staf BUMDes wifi Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang ada di Kantor BUMDes Sei Simpang Dua harus lebih dilengkapi lagi, hal ini dikarenakan masih terlihat kurang, seharusnya ini harus lengkap untuk menunjang kinerja dan hal sangat dibutuhkan oleh pengelola BUMDes Sei Simpang Dua seperti komputer, lemari, printer dan laptop. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan nasabah di bisnis simpan pinjam berdasarkan metrik/infrastruktur dan perangkat teknologi yang bermanfaat, berikut hasil survei yang dilakukan oleh Virdaus:

“Kalau menurut saya pribadi sarana dan prasarana itu kan barang yang sangat dibutuhkan oleh para karyawan atau staf yang bekerja agar staf bisa bekerja dengan baik nyaman. Komputer itu kan barang penyimpanan dan pengolahan data berkas. Jadi jika tidak cukup unitnya maka kerjaan para staf akan terkendala dan lamban. Selain itu seperti kursi tunggu misalnya, jika terjadi keramaian masyarakat yang datang untuk meminjam, otomatis masyarakat tidak dapat kebagian tempat duduk. Sehingga antrian akan panjang dan mengakibatkan masyarakat kesusahan dalam menunggu antrian yang

lama tersebut. Seharusnya ditambah lagi kursi tunggu dan dilengkapi komputer dengan unit yang banyak. (Virdaus, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan mengenai sarana/prasarana dan peralatan teknologi yang ada di Kantor BUMDes Sei Simpang Dua masih ada kebutuhan yang semakin banyak, seperti komputer dan kursi tunggu yang ditawarkan untuk meminjamkan uang. Penulis langsung bertanya kepada Fikri Herlambang:

“Yang saya lihat masih banyak kekurangan dalam sarana yang harus disediakan oleh pihak BUMDes. Seperti kursi tunggu, komputer dan AC. Kalau sarana itu masih kurang Ya kalau bisa harus lengkaplah sarananya. (Fikri Herlambang, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah peminjam program unit usaha simpan pinjam tidak melihat lengkapnya sarana dan prasarana yang ada. Intinya masih banyak yang kurang dan Belum memadai.

Menurut kajian penulis di bidang teknologi/infrastruktur di kantor BUMN Sei Simpang, dua kecamatan Kampar Kiri Hilir, ternyata peralatan/teknologi saja tidak cukup. Seperti kehilangan lemari, kursi tunggu yang cukup, komputer yang cukup dan banyak lagi. Dalam hal komputer, direktur membeli laptop, tetapi laptop itu sebagian kecil.

2. Indikator Proses

Menurut Nurcholis dalam Al-Anba (2007:277) menjelaskan bahwa Proses dan cara pencapaian kebijakan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mencapai ini, alat telah dikembangkan yang mencakup kriteria berikut:

- a) Tepat sasaran atau tidak;

- b) Tepat guna atau tidak;
- c) Efisien atau tidak;

Berdasarkan uraian di atas, proses tersebut dapat digambarkan sebagai evaluasi atas layanan yang diberikan oleh pengelola program, apakah layanan tersebut berhasil atau tidak. Dalam evaluasi kinerja, desain dapat didefinisikan sebagai skala program yang sedang berjalan, penulis berdasarkan sejumlah kriteria yang akan berubah menjadi pertanyaan yang diajukan atau informan, kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Pinjaman

Untuk menjalankan suatu program yang dibuat sangatlah penting dan memerlukan pedoman-pedoman serta petunjuk sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini sejalan dengan skema usaha simpan pinjam pemerintah Kecamatan Sei Simpang Dua Kabupaten Kampar Kiri yang memiliki sistem nasabah/masyarakat yang ingin menggunakan atau meminjamkan suatu investasi melalui usaha simpan pinjam negara. Rencana Bagian. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses pinjaman tersebut, penulis banyak bertanya kepada para informan tentang pinjaman tersebut. Berikut petikan pernyataan Agunawan:

“Dalam proses peminjaman dana di BUMDes Sei Simpang Dua ini, kami sudah dipersiapkan oleh dinas yang bersangkutan yaitu DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) berbentuk proposal. Dalam proposal tersebut lengkap mengenai hal yang sudah disebutkan diatas, ada Surat Persetujuan Putusan Kredit, ada surat permohonan kredit, ada surat penyerahan agunan, dan surat kuasa meminjam agunan, jadi inilah prosposal yang harus nasabah tanda tangani Dan harus membawa saksi atau ahli waris, selanjutnya maka dilakukanlah proses survey lapangan, layak atau tidaknya nasabah menerima dana

tersebut. Hambatannya yaitu tingkat pengembalian itu tidak maksimal, hambatannya kadang-kadang pengembalian uang dari pada nasabah itu tidak tepat pada waktunya, kadang-kadang mereka mengulur waktu. (Agunawan, Direktur badan usaha milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pengelola dari Pinjaman Simpan Pinjam Program Pinjaman Proyek untuk Klien / Warga dengan memberikan persyaratan dan nasabah sudah menjalani prosedur yang telah diberikan. Namun dalam perjalanannya masih terdapat juga hambatan-hambatan yang terjadi seperti susahnya nasabah mengembalikan cicilan. hal ini disebabkan oleh susahnya perekonomian warga pada tahun dimana nasabah meminjam. Yang kita ketahui bahwa pada tahun 2019-2020 sedang maraknya covid 19. Sejalan dengan yang diungkapkan Sri Rahmayani yang mengatakan:

“Semua hal sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Kampar, dengan persyaratan yaitu Kartu Keluarga, fotocopy KTP, pas Foto dan Agunannya, serta ditentukan surat keterangan usaha (jika ada). Itu semua harus dilengkapi, kalau salah satu diantaranya itu kurang, maka terhambatlah seseorang itu untuk meminjam”. (Sri Rahmayani, staf keuangan Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pemberian kredit pokok kepada nasabah/pengelola masyarakat untuk memenuhi persyaratan pemerintah Kampar. Jika peminjam / klien gagal memenuhi persyaratan, pengelola tidak dapat mengeluarkan pinjaman, dan jika agunan dipegang oleh pelanggan yang tidak sesuai dengan jumlah pinjaman, pengelola tidak dapat memberikannya. Kesimpulannya adalah bahwa semua cara untuk meminjamkan pelanggan telah berhasil. Hasil wawancara dengan Dani mengatakan:

“Untuk pemasangan wifi masyarakat tidak dianjurkan untuk menyerah surat-surat berharga sebagai agunan, kecuali untuk peminjaman modal buat usaha. Itupun tetap melalui persyaratan yang telah ditetapkan, harus dilengkapi prosedur persyaratan tersebut, hambatan yang saya lihat terhadap peminjam merasa kurang. Misalnya nasabah meminjam modal 10 juta, namun pengelola BUMDes merasa berat untuk meminjamkannya karena nasabah tidak mencapai persyaratan yang dimaksud contoh dari segi kondisi ekonominya, dan ada juga yang menyalahgunakan modal pinjaman untuk dana konsumtif”. (Dani, Staf BUMDes wifi Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah jika ingin meminjam ke BUMDes maju bersama harus mengikuti dan menjalani prosedur yang telah ditentukan. akan tetapi terdapat beberapa hambatan seperti tidak puasnya nasabah dalam pelayanan peminjaman tersebut dikarenakan lambatnya pengurusan staf dalam melayani nasabah serta terdapat penyalahgunaan modal pinjaman untuk biaya konsumtif.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Nasabah Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes maju bersama mengenai prosedur pinjaman, berikut hasil wawancara dengan virdaus yang mengatakan:

“Untuk prosedur peminjaman yang telah ditetapkan lumayan mudah. karena persyaratan yang diajukan dari BUMDes Sei Simpang Dua termasuk persyaratan standar yang masih bisa disanggupi oleh para nasabah/masyarakat. Tetapi pelayanan staf untuk melayani peminjaman agak sedikit buruk. Banyak staf yang kerja lambat dalam pemrosesan data. Nasabah tidak merasa syarat-syarat yang diberikan keberatan, karena syarat-syarat tersebut sesuai prosedur yang ada dari pemerintah kabupaten Kampar”. (Virdaus, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan pengelola simpan

pinjam BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, sehingga nasabah merasa tidak dilayani dengan baik. Dalam persyaratan yang diberikan oleh pihak pengelola nasabah merasa tidak keberatan hanya saja sekarang sudah agak susah dalam mengajukan peminjaman dikarenakan masih banyak yang menungak dalam pembayaran cicilan. Selanjutnya hasil wawancara dengan Fikri Herlambang yang mengatakan:

“Menurut saya persyaratan yang diberikan tidak berat. Karena syarat-syaratnya sangat bagus tidak diberatkan dari segi apapun tidak diberatkan. (Fikri Herlambang, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan jawaban di atas, dapat dijelaskan bahwa pelanggan memahami persyaratan dan tidak menolak dengan cara apa pun. Hanya saja perlu adanya peningkatan untuk pelayanan staf terhadap nasabah/masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian penulis tentang bagaimana meminjam dari Program Simpan Pinjam pada lembaga publik Kecamatan Sei Simpang Dua Kabupaten Kampar Kiri Hilir dapat dikatakan tidak masuk akal. Hal ini terlihat dalam kasus anggota staf yang tidak lagi ramah dan baik hati. Sebaliknya jika ada nasabah atau kreditur yang menyalahgunakan dana pinjaman dalam rencana usaha pembelian, maka modal tetap tersebut harus digunakan dalam usaha usaha menurut cara pinjaman yang telah ditetapkan.

b. Ketepatan Dalam Peminjaman Modal

Kegiatan yang tidak menyalahgunakan uang kredit seperti biaya pribadi atau konsumen, misalnya: membeli mobil, uang pernikahan, uang gedung, dan

sebagainya. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk pinjaman dan persyaratan program simpan pinjam

BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Nasabah diharapkan membuat surat keterangan usaha dari RT setempat dan sedang dalam pengelolaan oleh nasabah. Maka modal yang dipinjamkan kepada nasabah harus benar-benar digunakan untuk modal usaha. Atau nasabah memang menggunakan peminjaman ini sebagai pemasangan wifi di rumah maupun di sekolah.

Penulis mewawancarai informan yang berdasarkan pada indikator Ketepatan Dalam Peminjaman Modal, berikut adalah hasil wawancara dengan Agunawan yang mengatakan:

“Dalam sasarannya sudah sangat tepat, dikarenakan program dari pada pemerintah berupa peminjaman modal dan sarana itu harus dipinjamkan bagi orang yang ekonominya menengah kebawah dan untuk menumbuh kembangkan usaha kecil”. (Agunawan, Direktur badan usaha milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa modal Pinjaman konsumen telah digunakan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti untuk ekonomi kecil dan untuk pengembangan usaha kecil. Seperti yang sudah diungkapkan diatas maka staf keuangan juga mempunyai pendapat yang sama. Sri Rahmayani yang mengatakan:

“Menurut saya sasaran pendanaan modal dan pemasangan wifi ini sudah tepat dan sangat bagus untuk dikembangkan. Hanya saja masyarakat mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Disitu saja letak kekurangannya. (Sri Rahmayani, staf keuangan Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa modal Pinjaman kepada nasabah/warga dapat dikatakan buruk, terlihat adanya nasabah yang menyalahgunakan modal pinjaman. Salah satunya adalah untuk membangun rumah, membeli sepeda motor dan sebagainya, modal pinjaman harus digunakan untuk proyek komersial berdasarkan metode pinjaman. Hasil wawancara dengan Dani mengatakan:

“Dalam prosedurnya ada dijumpai bahwa terdapat beberapa orang yang menyalahgunakan modal pinjamannya seperti untuk biaya konsumtif, atau beli kendaraan dan lain sebagainya”. (Dani, Staf BUMDES wifi Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa modal Pinjaman kepada nasabah/warga belum berhasil, karena masih ada nasabah yang menyalahgunakan modal pinjamannya. Penulis langsung melakukan wawancara dengan klien di bisnis simpan pinjam berdasarkan kriteria yang secara jelas mencerminkan posisi keuangan, dilanjutkan dengan hasil wawancara Virdaus.

“Kalau saya pribadi dana yang saya pinjam memang digunakan untuk usaha saya sendiri dan niat saya meminjam memang untuk buka usaha, tidak tahulah jika nasabah lain dalam meminjamkan dana untuk pemasangan wifi dirumah mereka. (Virdaus, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Dari hasil pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa banyak nasabah pemberi pinjaman yang menyalahgunakan kreditnya untuk kegiatan lain, sebaiknya menggunakan modal pinjaman saat membuka proyek atau mengembangkan usahanya. Dan membayar untuk menginstal wifi di rumahnya. Namun peminjam yang mewawancarai penulis menggunakan modal dan usaha. Hasil wawancara dengan Fikri Herlambang mengatakan:

“Kalau saya ya sudah tepat digunakan, seperti ini saya memasang wifi ditoko saya agar membuat pelanggan makin banyak berdatangan dan menikmati jaringan wifi yang lancar. Dan saya juga sudah membayar tagihan tepat waktu. Tapi kalau peminjaman lain saya kurang pasti bagaimana menggunakan dana atau modal yang sudah dipinjamkan. Mungkin untuk membuka usaha tapi tidak jalan atau memang digunakan untuk konsumsi pribadi”. (Fikri Herlambang, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan jawaban di atas, dapat dijelaskan bahwa nasabah tidak mengetahui jika nasabah menyalahgunakan modal pinjaman. Namun, peminjam diwawancarai oleh penulis dan menggunakan investasi mereka secara efektif dan efektif untuk membuka proyek.

Menurut penelitian yang dilakukan penulis tentang pemberian pinjaman pada program pinjaman pokok BUMDES Sei Simpang, bagian simpan pinjam di dua kecamatan Kampar Kiri Hilir belum bermanfaat, masih ada nasabah yang menyalahgunakan uang pinjaman. untuk digunakan. Misalnya: membeli mobil rumah dan lainnya. Investasi tersebut harus digunakan sesuai dengan prosedur pinjaman yang diajukan, seperti berinvestasi atau mengembangkan bisnis nasabah.

c. Waktu Pencairan Dana

Untuk menjelaskan pelayanan program simpan pinjam dapat dilihat dari waktu peminjaman. Menurut penulis, banyak yang mengatakan kurang baik untuk peminjaman dan membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan informan berdasarkan waktu pembayaran, berikut hasil wawancara oleh Fikri Herlambang yang mengatakan:

“Kalau menurut saya pribadi untuk waktu itu sangat-sangat tidak tepat, dikarenakan saya sudah merasakan begitu, saya mengajukan permohonan untuk simpan pinjam dan itu menunggu lama dalam prosedurnya. Dikarenakan ada nasabah yang masih menunggak dan Belum ada bayar sama sekali. Kalau boleh jujur kadang saya harus menunggu hamper sekitar 6 bulan baru dapat dicairkan pinjaman saya tersebut”. (Fikri Herlambang, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa waktu pembayaran dana mungkin tidak sah karena masih ada nasabah yang menunggu lama untuk membayar dana hutang dan pengelola tidak dapat memahami waktunya. Pembayaran dana pinjaman tersedia. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Virdaus, menyatakan:

“Kalau minjam uang di BUMDes maju bersama ini tidak langsung bisa cair. Pinjam sekarang cair sekarang. Oh tidak begitu. Bisa jadi pinjam sekarang cair 6 bulan lagi bahkan ada yang 9 bulan kedepan. Karena masih banyak nasabah lain yang menunggak dalam pembayarannya”. (Virdaus, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam hal Jika dana tersebut harus menunggu ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola simpan pinjam sendiri dan tidak dapat dipaksakan untuk segera dilunasi BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir mengenai waktu pencairan dana, berikut hasil wawancara dengan Agunawan yang mengatakan:

“Selain menunggu uang pencairan, kita memeriksa berkas dan kelengkapan nasabah. Artinya cukup dlu persyaratannya baru bisa kita proses dalam pencairan. Kadang berkas lengkap tapi agunannya tidak pula memadai. Kadang berkas dan agunan sudah tembus tapi dana pula yang tidak cukup maka harus menunggu nasabah sebelumnya melunasi uang yang sudah dipinjam tersbut. Karena perputaran dana ini tidak maksimal dan berjalan lancar”. (Agunawan,

Direktur badan usaha milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengelola tidak dapat mengetahui kapan dana pinjaman akan digunakan. Sebab, masih banyak peminjam yang menunggak sehingga menjadi kendala.

“Kalau untuk pencairan pihak kami Belum bisa memastikan cepat atau lambatnya. Ya karena peminjam sebelum ini banyak yang menunggak, jadi jika ada peminjam baru ya harus menunggu sampai dana itu ada dulu baru bisa dicairkan. Begitu juga untuk pemasangan wifi pihak bank mau dilunasi dulu bagi nasabah yang menunggak dan akan disediakan wifi untuk nasabah berikutnya”. (Sri Rahmayani, staf keuangan Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa staf keuangan tidak dapat menentukan kapan harus mengembangkan dana pinjaman. Hal ini dikarenakan banyak nasabah yang menunggak dalam mencicil. Dan juga untuk pembagian hasil dari produk wifi pihak bank jua enggan untuk memberikan kepada nasabah berikutnya jika masih ada tunggakan dari masyarakat. Selanjutnya hasil wawancara dengan Dani yang mengatakan:

“Untuk waktu pencairan dana pinjaman kadang ada yang kita pastikan waktunya, terkadang ada yang harus menunggu dan tidak bisa dipastikan kapan. Semua ya tergantung dana yang sudah terkumpul, karena peminjam yang sebelum-sebelumnya banyak yang membayar angsuran tidak tepat waktu”. (Dani, Staf BUMDES wifi Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pengelola tidak bisa menjamin kapan dana bisa dicairkan untuk nasbah yang baru mendaftar dan sangat pantas menerima bantuan dana modal tersebut. Pegelola hanya akan mengusahakan sebaik mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk nasabah baru. Untuk pemasangan wifi pengelola hanya

mampu mendesak kepada nasabah lama untuk membayar tunggakannya agar nasabah baru dapat memasang wifi di rumah maupun di tempat usaha mereka.

Hasil tersebut berdasarkan pengamatan penulis di lapangan tentang kapan mencari dana untuk Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDES Sei Simpan Dua Kabupaten Kampar Kiri Hilir, tetapi tidak berhasil karena pengelola tidak dapat memastikan kapan. Waktunya bagus. Di sisi lain, terhambat oleh pelanggan yang terlambat. Mereka harus menunggu banyak pelanggan pinjaman baru untuk mengembangkan dana pinjaman

d. Denda Penunggak Pinjaman

Program Unit Usaha Simpan Pinjam merupakan salah satu program Kegiatan Simpan Pinjam yang sering mengalami kegagalan, termasuk banyak nasabah yang mengalami tunggakan angsuran bulanan. Ini biasanya disebut sebagai pelanggan yang menunggak. Periksa apakah prosedur tunggakan sudah ada. Meminjam anggota yang terlambat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang informan berdasarkan indikator tunggakan kredit, berikut hasil wawancara dengan Agnawan yang menyatakan:

“Kami tidak membiarkan begitu saja kepada nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran. Kami memberikan denda sesuai SOP yang sudah disetujui antara nasabah dan pengelola. Denda itu kita bebaskan kepada pemanfaat yang terjadi penunggakan, 0,5% dari jumlah angsuran, kebanyakan pemotongannya pada saat pengembalian agunannya, mereka harus bayar denda dulu baru kami serahkan agunannya, begitu”. (Agnawan, Direktur badan usaha milik Desa Sei Simpan Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah peminjam yang menunggak dalam membayar cicilan mereka maka akan

dikenakan denda sebesar 0,5% dari jumlah angsuran, denda ini dibayar ketika mereka akan mengambil agunan yang sudah diserahkan kepada pihak pengelola. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang di ungkapkan Dani yang mengatakan:

“Sudah, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengelola. Namun nasabah harus membayar denda jika mereka melakukan penunggakan pembayaran”. (Dani, Staf BUMDES wifi Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa denda Tunggakan kredit mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, namun masih banyak nasabah yang menunggak. Menyusul pernyataan di atas mengenai tunggakan pungutan, hasilnya adalah sebagai berikut:

“Masyarakat di kawasan BUMDes maju bersama ini masih kurangnya kesadaran dari masing-masing individu. Ketika sudah diberikan denda jika telat bayar tetapi mereka masih juga tidak membayar pada tepat waktu. Mereka berkata bahwa denda yang mereka bayarkan akan kembali ke mereka juga. Jadi biarkan saja denda tersebut tanpa dibayar atau nanti saja. (Sri Rahmayani, staf keuangan Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa prosedur Ternyata bagi nasabah yang menunggak belum berhasil dan belum berkembang secara efektif, namun masih banyak nasabah yang tidak membayar denda atas tunggakan tersebut. Ini karena kurangnya tekanan dari manajer dan juga lemahnya pengawasan kepala desa terhadap pengelola BUMDes. Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan nasabah

unit usaha simpan pinjam mengenai denda penunggak pinjaman, berikut hasil wawancara dengan Fikri Herlambang yang mengatakan:

“Menurut saya belum efektif, karena masih banyak peminjam yang melakukan penunggakan, kalau bisa pengelola harus lebih tegas dalam memberikan sanksi denda tunggakan kepada nasabah peminjam dan harus sering evaluasi akan kinerja selama ini dan bagi kepala desa hendaknya selalu mengawas pengelola BUMDes agar pengelola BUMDes bisa bekerja maksimal”. (Fikri Herlambang, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa masih banyak terdapat kekurangan yakni Ketidakefisienan manajemen dalam mengatasi peminjam modal yang jatuh tempo, karena manajemen tidak fokus pada nasabah yang menunggak. Dari sisi lain kepala desa lemahnya pengawasan terhadap pengelola BUMDes maju bersama. Selanjutnya hasil wawancara dengan Virdaus yang mengatakan:

“Menurut saya untuk denda atas tunggakan nasabah itu lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada pengelola saja, karena saya tidak mengetahui efektif atau tidaknya pengelola dalam memberikan denda tunggakan. Yang saya tahu pengelola masih lemah dalam mendesak nasabah agar membayar cicila mereka. (Virdaus, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah yang bernama Virdaus Saya tidak tahu apakah manajer yang memberikan tunggakan memiliki.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, denda atas tunggakan Program Unit Usaha Simpan Pinjam Desa Seishin Pandua Kecamatan Kampal Kiri Hilir belum sepenuhnya dan efektif diterapkan. Aku terlambat sampai sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas, dapat dikatakan bahwa sistem evaluasi prosedur yang cukup dan efektif dilakukan serta memiliki banyak kelemahan dan penekanan, masih lemah dalam pengawasan BUMD ini. Dan di sisi lain, orang masih menggunakan modal. Ini adalah uang untuk konsumsi pribadi

Berdasarkan penilaian tersebut, ketepatan peminjaman modal, waktu, perkembangan dana dan denda, pinjaman baik secara pribadi maupun dengan membangun rumah berjalan lancar. Keputusan

Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan juga kurang disiplinnya pengelola BUMDes dalam mengawasi masyarakat yang mengajukan pinjaman. seharusnya pengelola lebih disiplin dalam memberikan modal pinjaman serta melakukan pengawasan turun ke lapangan untuk melihat apakah nasabah menggunakan dana ini dengan tepat atau menyalahgunakannya. Pengelola lebih disiplin dalam memberikan dana pinjaman dan perlu melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan bahwa nasabah menggunakan atau menyalahgunakan dana tersebut dengan baik. Hal ini memperlambat sirkulasi modal pinjaman.

Mengenai keterlambatan pembayaran, manajer kurang penting bagi pelanggan yang terlambat, dan tampaknya banyak pelanggan yang sering lalai. dalam membayar cicilan atau angsuran pinjaman yang mengakibatkan kredit macet. Diharapkan peran kepala desa juga berperan penting dalam mengawasi BUMDes ini agar tidak terjadi masalah seperti ini. Terkadang selain dari faktor eksternal, faktor internal juga harus dipertimbangkan dan dievaluasi.

Berdasarkan prosedur terhadap nasabah yang melakukan penunggakan yang disampaikan oleh Direktur BUMDES Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir mengatakan, kami lakukan himbauan berupa pemberian surat peringatan sebanyak maksimal 3 kali, jika tidak dihiraukan juga maka pengelola harus turun ke lapangan, karena dengan turun ke lapangan kita bisa melakukan menyegel agunan yang sudah dijadikan jaminan untuk peminjaman moda tersebut. Namun prosedur ini pun masih dinilai kurang efektif dan tidak membuat masyarakat takut. karena sampai saat ini masih juga ada nasabah yang melakukan penunggakan yang sangat lama.

3. Indikator *Output* (hasil)

Menurut Mulyanto (2009:2) menjelaskan bahwa hasil (*output*) adalah keluaran dari pemrosesan suatu sistem. *Output* dapat berupa informasi untuk selanjutnya digunakan sebagai masukan pada sistem lain atau hanya sebagai keluaran akhir. Sedangkan Menurut Nurcholis dalam Al-Anba (2007:265) menjelaskan bahwa Keluaran (*result*) adalah hasil dari implementasi kebijakan. Apakah implementasi kebijakan mengikuti tujuan yang telah ditentukan?

- a) Tepat tidaknya sasaran yang dituju;
- b) Berapa besar sasaran yang tercakup;
- c) Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani;
- d) Seberapa besar kelompok yang terlibat;

Untuk mengukur sebuah program dalam skema penilaian *output*, penulis berlandaskan Untuk beberapa indikator yang digunakan sebagai item pertanyaan responden, indikator keluarannya adalah:

a. Meningkatkan Perkembangan Usaha Masyarakat

Program Usaha Simpan Pinjam Unit BUMDesSeiSimpang Dua Kampar Kabupaten Kiri Hilir merupakan program yang memberikan kredit kepada nasabah/masyarakat yang ingin memulai usaha atau memberikan kredit dengan akad imbal hasil. Singkatnya, instalasi pinjaman sebenarnya paling diminati oleh pelanggan. / Masyarakat, karena program ini sangat membantu dalam mengembangkan usaha anda dalam hal permodalan dan kredit dagangan dengan beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan penjelasan dari informasi yang penulis tulis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang berlandaskan pada indikator meningkatkan perkembangan usaha masyarakat, berikut hasil wawancara dengan Virdaus yang mengatakan:

“Menurut saya program ini sangat membantu, karena dengan adanya simpan pinjam di Desa ini, kami sebagai masyarakat mejadi mudah mencari modal untuk membuka usaha baru maupun mengembangkan usaha kami yang sudah ada. Dan program sepeti inilah yang kami harapkan, kami kan tidak semua orang kaya yang uangnya banyak. Kami juga sulit dalam perekonomian. Makanya dengan adanya program semacam ini sangat membantulah”. (Virdaus, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam masyarakat merasa sangat terbantu dalam mengembangkan hal ini terlihat Program Unit Usaha Simpan Pinjam paling banyak dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa yang ada dan juga paling banyak diminati

“Sangat membantu sekali, karena BUMDes sudah bisa membantu kami para pedagang menjadi lebih berkembang dan maju, membantu dari ketidak adaan modal tersebut hingga kami tidak pusing-pusing lagi

mencari dana kesana-kesini. (Fikri Herlambang, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah merasa terbantu dengan adanya program unit usaha simpan pinjam BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, sehingga dengan adanya modal pinjaman tersebut nasabah bisa terbantu dari segi modal dan alat wifi. Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Direktur Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir mengenai perkembangan usaha masyarakat adalah sebagai berikut:

“Ya ini tahun ke 6 (enam), alhamdulillah sudah tidak terkendali lagi. Artinya dalam pengelolaan BUMDes ini sudah sangat kacau. Disinilah tugas berat kami dalam menaikkan lagi BUMDes ini agar tidak tumbang habis-habisan. Dengan cara mencari suntikan dana dan bertindak tegas terhadap masyarakat yang masih menunggak dalam melakukan angsuran.” (Agunawan, Direktur badan usaha milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pengelola tidak mampu menyalurkan dana yang ada dan memutar dana yang ada sehingga menjadi BUMDes maju bersama Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir terancam bankrupt/tumbang. Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan staf keuangan BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir mengenai perkembangan usaha masyarakat yang mengatakan:

“Usaha dari masyarakat iya ada yang berkembang ada juga yang tumbang, yang berkembang itu ada bapak Davi. Usaha beliau sangat berkembang dengan pesat. Karena beliau menggunakan dana modal tersebut dengan sebaik-baiknya. Pak Davi itu membuka usaha Apotek, beliau sangat tekun mengelola bisnisnya akhirnya menjadi maju dan berkembang”. (Sri Rahmayani, staf keuangan Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak semua usaha yang dijalani oleh masyarakat mengalami perkembangan dan maju. hanya ada beberapa usaha yang maju seperti satu orang nasabah ini yang sukses dan maju yakni usaha Pak Davi ada yang membuka usaha Apotek, beliau menggunakan dana modal tersebut dengan sebaik mungkin. Sejalan dengan yang diungkapkan Dani yang mengatakan:

“Sudah ada usaha yang berkembang sebagian, namun sebagian lagi malah tumbang alias gagal alias tak berkembang. (Dani, Staf BUMDES wifl Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Beberapa bisnis komunitas tumbuh, sementara yang lain tidak. Hal ini disebabkan adanya modal pinjaman untuk biaya konsumsi.

Berdasarkan observasi lapangan penulis terhadap perkembangan usaha masyarakat melalui Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDES sangat baik. Namun ada beberapa hal yang tidak berkembang karena dana pinjaman tidak banyak digunakan, seperti pembukaan perusahaan dagang, tetapi karena tidak ada pendapatan maka modal pinjaman digunakan untuk membeli kender bulanan. era pandemi.

b. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

BUMDES merupakan tiang penguat bagi kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial. Pengembangan usaha ekonomi menitik beratkan pada peningkatan ekonomi masyarakat itu. Langkah ini cenderung bisa disukseskan dengan Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Sei Simpang

Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Dengan adanya program tersebut dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya melalui pinjaman modal dan pengadaan barang seperti wifi dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang berlandaskan pada indikator meningkatkan perekonomian masyarakat, berikut hasil wawancara dengan Fikri Herlambang yang mengatakan.

“Sejujurnya program ini sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Sei Simpang Dua. Masyarakat menjadi mudah dalam mencari dana modal untuk membuka usahanya.” (Fikri Herlambang, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Program Unit Usaha Simpan Pinjam sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sejalan dengan yang diungkapkan Virdaus yang mengatakan:

“Dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam tersebut di Desa Sei Simpang Dua ini sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian kami para pedagang, dikarenakan dalam BUMDes ini bisa memberikan modal usaha yang kita butuhkan dan bisa memberikan pinjaman berupa pemasangan wifi dirumah-rumah.” (Virdaus, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan Program Unit Usaha Simpan Pinjam sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam hal permodalan pinjaman dan pengadaan barang dagangan.

“Begini, masyarakat tentunya berterima kasih kepada kebijakan berdirinya BUMDES maju bersama ini karena masyarakat merasa mereka bisa menumbuh kembangkan usaha mereka, dan menaikkan perekonomian mereka dengan baik. Intinya kami sebagai pengelola akan membantu apapun usaha mereka yang bersifat baik dan memberikan bantuan dengan prosedur yang telah ditentukan dan ditetapkan.” (Agunawan, Direktur badan usaha milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kami jelaskan bahwa Program Unit Usaha Simpan Pinjam sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam. Dikatakan:

“Walau kami sudah memberikan bunga kecil atau rendah masih juga masyarakat menunggak membayar. Tetapi ada juga beberapa usaha yang mengalami kenaikan dan berkembang sehingga mereka bisa membayar angsuran dengan tepat waktu.” (Dani, Staf BUMDES wifi Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tidak semua nasabah mengalami pertumbuhan ekonomi, dan ada pula yang tidak mengalami pertumbuhan dalam hal jumlah tunggakan.

“Kalau dilihat baik ya baik, tetapi bisa dibilang ada peningkatanlah. Bukan dikategorikan sebagai drastis naik gitu perekonomiannya”. (Sri Rahmayani, staf keuangan Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat Perekonomian memang tumbuh, namun dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat tidak serta merta meningkat drastis dan membutuhkan proses.

Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesSeiSimpang Dua Kampar Kiri Hilir Simpan pinjam masih memiliki kekurangan, berdasarkan observasi lapangan penulis terhadap peningkatan perekonomian daerah oleh kabupaten. Program Unit Usaha untuk Meningkatkan Perekonomian Hasil Observasi dan Wawancara Penulis Pinjaman dan Wawancara Namun, beberapa pelanggan tidak meningkatkan ekonomi mereka bahkan membawa tunggakan, tetapi

mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti biaya konsumsi akan digunakan.

Berdasarkan hasil kajian yang penulis sebutkan di atas, maka hasil implementasi seperti Program Unit Usaha Simpan Dua BUMDes Sei Simpang Dua, peningkatan pengembangan usaha di kabupaten Kampar Kiri Hilir dapat terjamin. Komunitas nasabah dan nasabah yang berkembang melalui program unit usaha simpan pinjam kredit juga senang dengan adanya program simpan pinjam Seishin Pandua, namun tidak semua nasabah mengalami perkembangan yang terbaik, seperti membuka usaha. dan membangun rumah.

Kami juga merasakan manfaat untuk meningkatkan perekonomian dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam di Desa Seishin Pandua Kecamatan Kampal Kirihiril, namun beberapa nasabah belum meningkatkan pemanfaatan ekonominya. Kredit memiliki potensi untuk tumbuh.

4. Indikator *Outcomes* (dampak)

Menurut Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa dampak (Outcome) adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai. sedangkan menurut Nurcholis dalam AL-Anba (2020:265) menyatakan Outcome (dampak), yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan, dan dampak positif terhadap implementor yang terlibat di dalamnya. Akankah kelompok miskin tersebut mampu mengatasi masalah ekonomi dengan lebih baik,

ataukah mereka akan seperti biasanya? Untuk alasan ini, perangkat ini dikembangkan menggunakan indikator berikut:

- a. Ada atau tidak ada perubahan maksud atau tujuan.
- b. Perubahan kelompok sasaran kejutan besar
- c. Anehnya perubahan signifikan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Untuk mengukur sebuah program dalam skema penilaian *Outcome*, penulis menjelaskan dengan beberapa indikator yang akan dijadikan item-item pertanyaan bagi responden, indikator dari *outcome* tersebut sebagai berikut:

a. Dampak Terhadap Peningkatan Usaha

Pada Unit Program Usaha Simpan Pinjam BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Campal Kirihilil memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat salah satunya dari segi pertumbuhan usaha dan ekonomi. Tuntutan dari masyarakat sangat tinggi karena program ini sangat membantu perkembangan masyarakat dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan masyarakat itu sendiri. Wawancara dengan beberapa informan ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang berlandaskan pada indikator dampak terhadap peningkatan usaha, berikut hasil wawancara dengan Agunawan mengatakan:

“Dari Program ini sangat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat yakni mereka tidak lagi terlibat dengan rentenir. Dimana yang kita ketahui bahwa meminjam uang ke rentenir akan membuat masyarakat makin susah dikemudian hari. Dengan bunga besar dan berkepanjangan. Rentenir ini bukan membantu tetapi justru mencekik

para masyarakat. Dampak yang terbesar dengan adanya BUMDes ini kita bisa bantu masyarakat kita, dan syukur alhamdulillah dengan dana ini mereka bisa buat usaha dan mengembangkan usaha yang sudah ada, seperti menjual sarapan pagi, buka kedai harian, membuka ponsel hingga membuka apotek. Artinya program dari BUMDes ini sangat membantulah bagi masyarakat kita”. (Agunawan, Direktur badan usaha milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dampak yang Usaha masyarakat semakin berkembang sehingga kami dapat membantu masyarakat dalam hal permodalan kredit untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang lebih besar:

“Menurut saya dampak yang disebabkan adanya program unit usaha simpan pinjam ini adalah masyarakat bisa mengembangkan usaha dengan lebih maju lagi dengan bunga yang lebih sedikit, dan dapat kami katakan bahwa sangat besarlah dampaknya bagi masyarakat kita. Dengan program ini setelah kami ditelusuri di lapangan ada sekitar 70% perubahannya untuk masyarakat yang membuka usaha tersebut”. (Dani, Staf BUMDES wifi Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dampak terbesar yang terjadi pada peningkatan usaha masyarakat dapat dikatakan sekitar 70%, dengan adanya program unit usaha simpan pinjam dengan bunga rendah membuat masyarakat tidak keberatan dalam membayar angsuran dan mengembalikan uang yang sudah dipinjamnya. Selanjutnya penulis juga mewawancarai Sri Rahmayani mengatakan:

“Dilihat dari sisi baiknya dampaknya itu masih dibilang kurangnya, karena maish dalam angka 70% tapi jadilah daripada tidak ya kan”. (Sri Rahmayani, staf keuangan Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dampak Masih ada sedikit peningkatan dalam upaya komunitas, tetapi yang ini secara

signifikan lebih baik daripada yang lain. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan salah satu nasabah Program Unit Usaha Simpan Pinjam:

“Jujur saya merasa sangat terbantu dalam mengembangkan usaha saya ini. Karena saya sudah merintis usaha ini dari dulu tapi berkat adanya program dari BUMDes ini akhirnya saya bisa mengembangkan lebih besar lagi usaha saya ini. Yang lebih bagusnya bunga yang diberikan BUMDes itu sangat kecil. Maka saya merasa program ini sangat baik untuk dijalankan secara kontiniu. Tapi yang saya rasakan beberapa tahun dalam kondisi covid 19 membuat saya sedikit agak kwallaahan untuk membayar angsuran tersebut. Dikarenakan pemasukan tidak banyak bahkan tidak ada sama sekali dalam sebulan itu. kalau bisa ya saya berharap tunggakan itu bisa diberikan keringanan gitu lah. (Fikri Herlambang, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa nasabah merasa sedikit kewalahan dan berat ketika harus membayar angsuran dikala covid 19 melanda. Pemasukan setiap bulannya tidak ada, tetapi angsuran tetap dibayar beserta bunganya. Masyarakat mengharapkan adanya keringanan dalam kondisi covid tersebut. Sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Virdaus yang mengatakan:

“Memang peningkatannya sudah jelas dimata kita, dikarenakan modal dana yang diberikan terbilang besar dan bisa membuat usaha kecil-kecilan serta mengembangkan usaha biasa menjadi lebih besar. Tapi dikarenakan kita dilanda dengan covid 19 maka semua usaha menjadi lumpuh, harga sawit juga turun. Bagaimana membayar angsuran jika untuk makan sehari-hari aja susah. Seharusnya pengelola BUMDes membantu juga dengan meringankan para nasabah dengan menurunkan bunga atau memberikan kelonggaran waktu untuk membayar angsuran tersebut. (Virdaus, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan wawancara di atas, nasabah dapat menjelaskan bahwa mereka puas dengan program Unit Usaha Simpan Pinjam. Ini karena pembelian bahan dan jenis produk untuk suatu tujuan sangat berguna dalam hal permodalan 19.19.

Tetapi dari segi lainnya masyarakat berharap agar ada keringanan untuk nasabah yang terdampak covid 19.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan mengenai dampak terhadap peningkatan usaha masyarakat dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam Di BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dengan adanya program unit usaha simpan pinjam sangat membantu masyarakat dalam peningkatan usahanya, selain itu dapat memberikan modal pinjaman kepada masyarakat yang kekurangan modal dengan bunga yang sedikit. Akan tetapi ada beberapa nasabah yang merasa kurang mampu membayar angsuran dikarenakan terdampak covid 19, dikarenakan usahanya tidak berjalan dengan baik berkembang.

b. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan salah satu kepedulian masyarakat terhadap program yang dijalankan oleh BUMDes, Program Unit Usaha Simpan Pinjam dan bagi hasil, dan salah satu tujuan dari program ini adalah agar masyarakat membuka rumah atau sekolah yaitu untuk membantu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang berlandaskan pada indikator tingkat kepuasan masyarakat, berikut hasil wawancara dengan Fikri Herlambang, beliau mengatakan:

“Jujur saja ya kalau tingkat kepuasan saya terhadap kinerja staf ya 40% lah, saya berharap adanya evaluasi terhadap karyawan yang belum

ramah terhadap nasabah. Kan kasian nasabah tidak dilayani dengan baik dan ramah. Tetapi untuk program unit simpan pinjam ni ya saya sangat puas yaitu sekitar 70% lah. Karena sejujurnya saya sangat terbantu meskipun harus bekerja keras lagi untuk mencari sumber dana yang lain. Sedangkan 30% lagi saya kurang puasnya yaitu harapan saya berilah keringanan kepada kami yang terdampak covid 19 ni. Susah lho menjalankan usaha yang tidak ada pemasukan setiap harinya, bahkan untk makan anak bini aja susah.” (Fikri Herlambang, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kepuasan nasabah hanya 70%, walaupun harus bekerja keras dengan modal yang ada dan 30% nya nasabah merasa terbebani dengan pembayaran setiap bulannya dikarenakan pemasukan tidak ada alias nihil. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Virdaus yang mengatakan:

“Tingkat kepuasan saya ya sekitar 60% dari adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes di Desa Sei Simpang Dua ini karena membuat masyarakat terasa terbantu oleh program ini”. (Virdaus, Nasabah program unit usaha simpan pinjam, 20 Februari 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Program Unit Usaha Simpang Dua BUMDes Sei Simpang Dua di Kecamatan Campal Kirihilil adalah sekitar 60%.

“Kami sangat bersyukur yang tentunya sangat berterima kasih kepada masyarakat dengan apresiasi dari pada adanya BUMDes ini, karena mereka merasa terbantu bahkan tidak hanya usaha usaha kecil menengah kebawah saja, bahkan usaha menengah keatas juga terbantu dalam berkembang. Serta untuk kegiatan-kegiatan lain kita bantu juga dalam memasang wifi misalnya dengan stok yang kita punya. Ada memang masyarakat yang merasa tidak puas karena tidak lolos pinjaman dengan jumlah besar, ya sesuai lah dengan agunan yang mereka berikan, dan juga kami sudah mensurvey kemudian mendapati mereka tidak layak menerima pinjaman dengan jumlah besar. terus mereka kecewa dan merasa tidak puas, tapi itu bukan masalah besarlah, mereka terima juga

kok. (Agunawan, Direktur badan usaha milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam ini masyarakat sangat merasa terbantu dalam mengembangkan usahanya. bahkan untuk kegiatan-kegiatan lain pun masyarakat merasa terbantu. Jadi dapat dikatakan sangat puas masyarakat dengan adanya program dari BUMDes di desa Sei Simpang Dua ini. Tetapi ada juga masyarakat yang merasa kurang puas. Dikarenakan tidak meminjam sesuai yang telah diajukan, tentunya nasabah perlu paham akan prosedur yang telah ditetapkan agar tidak menyalahkan pengelola dari BUMDES. Selanjutnya penulis mewawancarai dengan Sri Rahmayani, beliau mengatakan:

“Kami sudah memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kemampuan kami. Dan kami merasa sangat puas. Dari sisi lain ada tidak puasnya juga, nasabah selalu menanyakan kenapa si A cair banyak dan saya tidak bisa cair sebanyak itu. Itu yang selalu membuat kami serba salah jadinya. Seharusnya mereka sadarlah karena kami juga survey bukan meloloskan dana nasabah dengan sesuka hati. (Sri Rahmayani, staf keuangan Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian Masyarakat sangat senang dengan Program Unit Usaha Simpan Pinjam karena memanfaatkan modal kreditnya secara maksimal.

“Kalau saya sih sangat puas, tetapi masyarakatnya ada yang tidak bisa menepati waktu pada saat pembayaran angsuran bulanannya. Itu yang membuat kami merasa kecewa dan geram”. (Dani, Staf BUMDES wifi Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat kami jelaskan bahwa masyarakat sangat senang dengan adanya Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes di Desa Seishin Pandua, namun beberapa nasabah tidak mampu membayar. Berdasarkan

pengamatan penulis di lapangan kepuasan masyarakat terhadap Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Desa Seishin Pandua sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan tidak dapat disewakan sesuai dengan jumlah yang diinginkan.

Dari temuan di atas dapat dikatakan bahwa dampak dan peningkatan Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Sei Simpang Dua adalah sebagian masyarakat menanggung pembayaran tersebut untuk beberapa kejadian di masa covid19. Tidak ada kenaikan dan ada risiko kebangkrutan. Yang lain tidak puas karena mereka tidak dapat meminjamkan jumlah yang mereka inginkan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memenuhi standar sehingga tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

C. Faktor Penghambat Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Upaya Program Unit Usaha Simpan Pinjam untuk mensejahterakan masyarakat Di Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir terdapat beberapa faktor penghambat. Penulis paparkan faktor penghambat tersebut berdasarkan hasil wawancara dan observasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan direktur BUMDes Sei Simpang Dua, beliau mengatakan:

“Hambatannya ya kurang kerjasamanya kita dengan Pemerintah Kabupaten Kampar mengenai penagihan kemasyarakat yang menunggak dalam membayar, kita kurang komunikasi atau kurang kepedulian dari pada pemerintah yang sudah-sudah, nah jadi kita harus kerjasama. Jika

dilihat kepala desa kurang memerhatikan dalam pengawasan. Hambatan terbesar kami ya seharusnya kepala desa juga ambil andil dalam masalah ini, setidaknya jika kepala desa ikut mengawasi kami rasa masyarakat lebih sadar dan membuat masyarakat lebih takut ketika yang turun sudah kepala desa. (Agunawan, Direktur badan usaha milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dijelaskan bahwa tidak ada kerjasama antara pimpinan BUMDes dengan pemerintah Sei Simpang Dua khususnya kepala desa. Untuk memenangkan pelanggan/warga yang belum membayar, kepala desa perlu dilibatkan dan dimonitor, sehingga kedepannya kebijakan tersebut akan diterapkan, terlebih lagi kendala terbesar adalah banyaknya pelanggan yang belum dibayar sehingga menyebabkan terhentinya barang.

Keberhasilan suatu program atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan ditentukan oleh kualitas kedisiplinan dan kedisiplinan, sehingga diperlukan kepemimpinan yang baik. Namun demikian kualitas rencana simpanan Sei Simpang Dua masih memadai dan dapat mempengaruhi rencana usaha BUMDES Sei Simpang di Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Demikian hasil survei yang dilakukan Sri Ramayani:

“Menurut saya belum memadai, karena kurangnya pengelola yang menjabat sebagai sekretaris, kemudian SDM (Sumber Daya Manusia) tersebut kurangnya kekompakan dan penegasan mengatasi masalah atau mengatasi permasalahan yang bisa kredit macet, dan seharusnya kepala desa harus mengambil andil dalam menjalankan BUMDes maju bersama ini. (Sri Rahmayani, staf keuangan Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kualitas kepengurusan pemilik usaha desa Sisim Pangdu masih belum cukup, dapat

diamati masih kurangnya kekompakan, kedisiplinan, kekuatan dan kekurangan orang. Sumber daya, bagian sekretaris, serta pengawasan kepala desa yang masih sangat lemah dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua.

Berdasarkan hasil observasi yang merupakan bukti kesejahteraan pengelola program BUMDes Unit Usaha Simpan Pinjam Sei Simpang Dua dapat dengan mudah diunduh dan diingat. Oleh karena itu, karena kurangnya kedisiplinan dan ketegasan pengelola, selalu terjadi kurangnya kekompakan dan kerjasama kepala desa dalam mengatasi masalah seperti utang. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk unit usaha simpan pinjam bagi BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Untuk menunjang Program Unit Usaha Simpan Pinjam, sarana/prasarana dan peralatan teknologi juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Penulis mewawancarai Direktur Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua terkait dengan sarana/prasarana, beliau mengatakan:

“Kalau sarana yang ada ya masih kuranglah, seperti saya sampaikan diawal tadi. Dana 300 juta ya disitu semua, untuk dana modal disitu, membeli laptop disitu, beli komputer disitu, beli printer dan lainnya juga disitu. Memang kurang memadai. Harapan saya dapat dibantulah oleh pemerintah Kabupaten Kampar untuk sarana yang kami perlukan disini. Perlu diketahui ya saranna yang kami beli menggunakan dana itu sudah melalui persetujuan dan izin pihak terkait. (Agunawan, Direktur badan usaha milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa sarana/prasarana dan peralatan teknologi masih kurang dan belum memadai. Selanjutnya hasil wawancara

dengan staf keuangan Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua yang mengatakan:

“Kalau menurut saya pribadi ya belum memadai, selain komputer dan perangkatnya saya jujur membutuhkan lemari untuk meletakkan dan menyimpan berkas-berkas penting. Agar berkas-berkas tersebut hilang atau dimakan rayap.” (Sri Rahmayani, staf keuangan Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 20 Februari 2022).

Direktur Badan Usaha Milik Kampung Lubuk Dalam sarana/prasarana dan Alat teknologi bisa dikatakan sangat efektif, secepat mungkin. Hal ini kemungkinan karena unit program tersebut berada di bawah unit program BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan mengenai sarana/prasarana dan peralatan teknologi di Kantor BUMDes maju bersama desa Sei Simpang Dua masih kurang dan dapat dikatakan belum memadai. Seperti belum adanya lemari di ruang staf keuangan, kurangnya unit komputer, tidak adanya kursi tunggu untuk nasabah yang mengantri dan lain sebagainya. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil penelitian, ketaatan dan wawancara. Di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Peran Kepala Desa Sebagai Pengawas Terhadap Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Sei Simpang Dua.

Peran pengawasan Kabupaten Camper masih kurang, berdasarkan temuan penelitian penulis di wilayah Program Unit Usaha Simpan Pinjam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Camper, Kecamatan Kamper Kirihirol dan Desa Seishin Pandua. Walikota BUMDes Sei Simpang Dua mengelola permasalahan dan kendala yang terjadi pada program unit usaha Simpang Pinjam. Salah satunya tentang kumpulan komunitas yang terlambat, dan untuk mengatasi masalah komunitas yang terlambat membutuhkan saran atau masukan dari kepala desa SeiSimpang Dua. BUMDes SeiSimpang Memungkinkan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam program Unit Usaha Simpan Pinjam Dua dengan baik dan benar.

2) Kualitas Pengelola


Pengelola hendaknya tegas dan disiplin dalam menagih tunggakan dari nasabah agar tidak terjadinya kredit macet dan dana bisa diputar kembali. Jika kredit macet terjadi maka akan menjadi faktor penghambat terhadap Program Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes desa Sei Simpang Dua. Kepala desa juga harus mengambil andil dengan cara melakukan pengawasan yang ketat agar masyarakat tidak lagi melalaikan angsuran pinjaman dan menyepelekan angsuran pinjaman tiap bulannya. Dalam hal ini pengelola harus lebih disiplin dalam memberi modal pinjaman kepada nasabah serta mengingatkan dan memberitahu kepada nasabah yang melakukan penunggakan.

3) Fasilitas dan Peralatan

Dalam melaksanakan kegiatan, ketersediaan BUMDes, symbandua, pihak pengelola sarana dan prasarana, dan sarana atau peralatan yang benar-benar membantu dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Persimpangan tugas-tugas seperti pelaporan dan manajemen catatan. Kantor BUMDes Sei Simpang Dua tidak memiliki fasilitas dan peralatan yang ada seperti lemari, komputer yang sesuai dan fasilitas dan peralatan lain yang diperlukan untuk Men Dua.

4) Tunggakan Masyarakat

Hambatan terbesar Unit Usaha Simpang Pinjam BUMDes Sei Simpang Dua adalah kenakalan masyarakat yang membayar angsuran setiap bulannya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap para informan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan mengenai bagaimana Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang telah peneliti rangkum sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir sudah mengambil tindakan berupa mengoptimalkan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam prosesnya masih dianggap belum maksimal baik dari tindakan pengelola BUMDes, sarana prasarana yang ada maupun faktor penghambat lain yang tentunya bisa membuat BUMDes merosot. Banyak dijumpai faktor-faktor penghambat dalam perkembangan kemajuan program unit simoan pinjam di BUMDes maju bersama desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Seperti:

- a) Tindakan masyarakat yang menyalahgunakan modal pinjaman seperti untuk biaya pribadi atau biaya konsumtif, sebagai contoh: beli kendaraan, biaya pernikahan, biaya membangun rumah, dan lain sebagainya.
- b) Waktu pencairan dana dapat dikatakan belum efektif, hal ini dikarenakan masih terdapat nasabah yang menunggu lama dalam

- c) pencairan dana modal pinjaman dan pengelola tidak bisa memastikan kapan waktu pencairan dana modal pinjaman itu ada.
 - d) Sarana/prasarana dan perlengkapan teknis di Kantor BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir terlihat masih kurang memadai dari segi sarana dan prasarana teknis. Misalnya, tidak ada lemari dan tidak ada kursi tunggu yang cocok. .. Manajer membeli laptop, tetapi hanya beberapa laptop.
 - e) Kurang disiplinnya pengurus BUM Des dalam mengawasi masyarakat yang mengajukan proposal. Manajer perlu lebih terlatih dalam memberikan modal kredit dan memiliki pengawasan di tempat untuk melihat apakah pelanggan menggunakan dana ini.
 - f) Kurang tegasnya pengelola dalam memberikan denda kepada nasabah yang melakukan penunggakan.
2. Strategi BUMDes Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir adalah meminta agar kepala desa mengambil andil dalam melakukan pengawasan sesuai prosedur yang berlaku bagi masyarakat atau nasabah yang masih melakukan penunggakan pembayaran. Kepala desa sudah berkoordinasi kepada pihak terkait agar menindak lanjuti dengan tegas bagi para nasabah yang masih enggan membayar tunggakannya.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sanksi tegas atau denda untuk masyarakat yang menunggak pembayaran di Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua. Pengelola dari Badan Usaha Milik Desa Sei Simpang Dua harus bertindak tegas dalam menangani masyarakat yang telat melakukan pembayaran, dengan adanya aturan dan denda maka masyarakat akan tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Dan Perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Desa Sei Simpang Dua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Perlu adanya penambahan karyawan atau staf yang berkompeten dibidangnya. Sebagai contoh penambahan staf sekretaris yang akan memikul amanah sebagai sekretaris yang pencatatan arsip dan melayani masyarakat dalam proses peminjaman. Dalam sarana prasarana perlu adanya penambahan unit-unit komputer, kursi tamu sebagai tempat antrian, lemari sebagai meletakkan berkas-berkas dan pendingin ruangan agar masyarakat yang mengantri lebih nyaman.
3. Terkhusus juga bagi kepala desa harus sering mengadakan kontroling dan sosialisasi sekaligus memberikan pandangan yang lebih baik kepada pengelola BUMDes maupun masyarakat agar menjadikan BUMDes sebagai sarana kebutuhan bagi masyarakat serta bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. (2015). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 13(3), 295-299.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 5(2), 29-34.
- Irawan, I. (2020). Evaluasi Program Unit Usaha Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten : *Skripsi*. Universitas Islam Riau
- Karniawati, N. (2015). Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 205-215.
- Labodo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Lazwardi, D. (2017). Implementasi evaluasi program pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 142-156.
- Mukholiq, I., Gustomy, R., & Hakim, M. L. (2018). Evaluasi Program Gertak Sebagai Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak). *Journal of Governance and Policy*, 4(2), 11-22.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya evaluasi program di institusi pendidikan: sebuah pengantar, pengertian, tujuan dan manfaat. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 1-14.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2), 39-47.

- Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2018). Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 1-1.
- Siregar, R. T. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Ideas Publishing.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.

